

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MUHAMMAD
QURAISH SHIHAB TENTANG TIDAK ADA KEWAJIBAN
SUAMI MEMBAYAR MAHAR TERHADAP ISTRI TALAK
*QABLA DUKHUL***

(Analisi Surat al-Baqarah Ayat:236 Dalam Kitab al-Misbah)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

TAUFIK MUBAROK

NIM : 213111

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2009

AbdulGhaofur, M.Ag

**Jl. Perum Kaliwungu Indah
Rt.05 / X No. 19**

**Siti Mujibatun, Dra. Hj, M. Ag
Jl. Tanjungsari No. 31
Tambak Aji Ngalian Semarang**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eks.
Hal. : Naskah Skripsi
an. Taufik Mubarak

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Taufik Mubarak
NIM : 2103111
Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG TIDAK ADA KEWAJIBAN SUAMI MEMBAYAR MAHAR TERHADAP ISTRI TALAK *QABLA DUKHUL* (Analisis Surat al-Baqarah Ayat:236 Dalam Kitab al-Misbah)**

Demikian, saya mohon agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Juni 2009

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Hj Siti Mujibatun, M. Ag
NIP. 150 231 628

Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 150 279 723



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : TAUFIK MUBAROK
NIM : 2103111
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **STUDI ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG TIDAK ADA KEWAJIBAN SUAMI MEMBAYAR MAHAR TERHADAP ISTRI TALAK *QABLA DUKHUL* (Analisis Surat al-Baqarah Ayat :236 Dalam Kitab *al-Misbah*)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

29 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Srata tahun 2009/2010

Semarang, 29 Juni 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Slamet Hambali, M. Ag.
NIP. 150 198 821

H. Abdul Ghofur, M. Ag.
NIP. 150 279 723

Penguji I

Penguji II

Rustam D.K.A HRP, M.Ag.
NIP. 150 289 260
Pembimbing I

H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 150 276 114
Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 150 231 628

H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 150 279 723

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya; Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. ; (QS. an-Nisaa‘ Ayat;4

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada-Mu, tatkala cinta-Mu menetes ke jiwa yang sendiri. Titik cerah berlahan beranjak, melayut mesra di puncak awal kebahagiaan. Nyanyian hati, gejolak jiwa tak tertahankan muncul bersamaan kata tak terucap. Selalu tersimpan, terpahat dalam sebuah kado kecil atas doa, perhatian dan perjuangan yang telah mengajarku tak bias tersenyum di kala asa tiba-tiba menghilang, selalu menemaniku, memapahku menjemput impian tak terbatas, menggapai, mendekap mahligai bahagia, buat yang tercinta, yang tersayang:

- 1. Kedua orang tuaku, **Bapak Abdullah** dan **Ibu Sumiyati (Almh)** tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberiku bimbingan. Semoga beliau temukan istana kebahagiaan di sisi Allah, dan selalu berada dalam pelukan kasih sayang-Nya. Ridhomu adalah semangat hidupku.*
- 2. Saudara-saudaraku, **Muhammad Farid Fad**, **Ahmad Khuzaini**, **Afwan Ahmad**, serta keponakanku yang masih imut, **Dimas Sito**. Semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.*
- 3. Teman-teman Pengurus di Pondok Pesantren Putra-Putri Raudlotul Qur'an serta para santri yang selalu membantuku dan memberi semangat dalam pembuatan skripsi ini.*
- 4. Teman-teman jurusan Ahwal al-Syakhsiyah angkatan 2003 yang tak bisa kusebutkan satu persatu, mudah-mudahan kesuksesan selalu menyertai kalian semua.*
- 5. yang terakhir buat seseorang yang special di hatiku yang senantiasa menemaniku dalam suka maupun duka dalam pembuatan skripsi ini.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20

Juni 2009

Deklarator

Taufik Mubarak
NIM. 2103111

ABSTRAK

Skripsi berjudul "ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG TIDAK ADA KEWAJIBAN SUAMI MEMBAYAR MAHAR TERHADAP ISTRI TALAK *QABLA DUKHUL*" ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dan juga menggunakan penelitian kualitatif. Permasalahan : a) Bagaimana Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak Qabla Dukhul ? b). Bagaimana Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak *Qabla Dukhul* Dalam Surat al-Baqarah Ayat 236 ? Tujuan penelitian ini untuk : 1). Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak Qabla Dukhul ? 2). Untuk mengetahui Bagaimana Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak Qabla Dukhul Dalam Surat al-Baqarah Ayat 236 ?

Metode yang digunakan adalah metode *library research* (kepustakaan) dan kualitatif untuk menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dengan cara lain, dalam hal ini mendeskripsikan pendapat Muhammad Quraish Shihab. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yaitu kitab tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Kerasian al-Qur'an Jilid I karya Muhammad Quraish Shihab. Data sekunder yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, sedangkan tehnik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan analisis data dengan analisis deskriptif.

Hasil dari pembahasan, menurut Muhammad Quraish Shihab menunjukkan bahwa, suami tidak berkewajiban membayar mahar terhadap istri disebabkan karena ketika terjadi perceraian istri dalam keadaan *qabla dukhul* dan mahar belum juga ditentukan tapi suami menggantinya dengan membayar mut'ah.

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrohim

Alhamdulillah Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tersanjung kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya.

Penulisan skripsi ini, dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengkapi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua dan saudara-saudaraku tercinta yang dengan kasih dan sayangnya, serta doanya telah membantu dan memenuhi segala fasilitas yang penulis perlukan demi selesainya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A selaku Rektor di IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. H. Muhyiddin M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dra. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag. dan Bapak H. Abdul Ghofur, M. Ag, selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, dan petunjuk serta pengarahan kepada penulisan skripsi ini.
5. Keluarga Besar Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an Mangkang Kulon Tugu Semarang, Abah KH. Thohir Abdullah beserta Ibu,

terima kasih atas didikan dan doanya, semoga berkahnya mengalir pada santri-santrinya.

6. Seluruh sahabat serta rekan-rekan dan tak lupa seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa, hanya untaian rasa terima kasih yang tulus dan mendalam dengan iringan doa semoga Allah

SWT membalas semua amal kebaikan mereka, dan selalu melimpahkan *rahmat, taufik* dan *inayahnya* kepada semua dalam mengarungi samudra kehidupan ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tentu saja sangat jauh dari sempurna, karenanya penulis senantiasa mengharapkan masukan dan kritik yang konstruksi dari pembaca. Meski disadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, namun penulis tetap berharap bahwa tulisan ini bisa bermanfaat. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis memohon petunjuk dan berserah diri, memohon ampunan dan rahmatNya.

Semarang, 20 Juni

2009

Penulis,

Taufik Mubarak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A.....	Peng
ertian Mahar dan	16
B.....	Dasar
Mahar	19
C.....	Maca
m-Macam Mahar	24
D.....	Syara
t-Syarat Mahar	27

E.	Meka
nisme Dan Bentuk Pembayaran Mahar	28

BAB III : PENDAPAT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG TIDAK ADA KEWAJIBAN SUAMI MEMBAYAR MAHAR TERHADAP ISTRI TALAK *QABLA DUKHUL* DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT :236

A. Biografi Muhammad Quraish Shihab Dan Pendidikanya	33
B. Karya-Karyanya.....	36
C. Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak <i>Qabla Dikhul</i>	40
D. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Dalam Surat al-Baqarah Ayat 236.....	43

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG TIDAK ADA KEWAJIBAN SUAMI MEMBAYAR MAHAR TERHADAP ISTRI TALAK *QABLA DUKHUL* DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT : 236

A. Analisis Pendapat Muhammad Quraish Shihab Dalam Suarat al-Baqarah Ayat 236	54
B. Analisis Penafsiran Muhammad Quraish Shihab	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
C. Penutup	72

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BIODATA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Salah satu dari usaha Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusanya. Di zaman jahiliah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan mengurus hartanya dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan blunggu ini. KEPADANYA DIBERIKAN HAK MAHAR DAN KEPADA SUAMI DIWAJIBKAN MEBERIKAN MAHAR KEPADANYA BUKAN KEPADA AYAHNYA. DAN KEPADA ORANG YANG PALING DEKAT KEPADANYA SEKALIPUN TIDAK DIBENARKAN MENJAMAH SEDIKITPUN HARTA BENDANYA TERSEBUT, KECUALI DENGAN RIDLANYA DAN KEMAMPUAN SENDIRI. MAHAR INI WAJIB DIBERIKAN KEPADA ISTERI SEBAGAI MANA DINYATAKAN SENDIRI OLEH KATA ‘MAHAR’ INI MERUPAKAN JALAN YANG MENJADIKAN ISTRI BERHATI SENANG DAN RIDHA MENERIMA KEKUASAAN SUAMINYA KEPADA DIRINYA ALLAH BERFIMAN ;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا



Artinya; Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan

senang hati, Maka makanlah (ambillah)pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. ; (QS. an-Nisaa‘Ayat;4)¹

Maksudnya berikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri telah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagian maharnya karna malu, atau takut, atau terkicuh, maka tidak halal menerimanya. Allah berfirman;

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ؕ تَأْخُذُوا بِهِ بِهْتِنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya; Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain , sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (Q.S an- Nisaa’;20).²

Disamping itu mahar untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai³. Mahar boleh berupa uang, perhiasan , perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa mahar harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus ribu, atau secara global semisal

¹ Departemen Agama R.I. , *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989, hlm, 115.

² *Ibid.*, hlm, 119.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, Bandung: PT. Alma’arif, 1990, hlm, 54.

sepotong emas, atau sekarung gandum. kalau tidak bisa diketahui berbagai segi yang memungkinkan diperoleh penetapan jumlah mahar.⁴

Status perempuan dalam Islam (al-Qur'an) dapat dipahami secara benar, bila status mereka pada masa pra Islam dapat diketahui. Membicarakan status perempuan secara umum. Bagaimana, sejarah perempuan memang sebuah potret yang unik dan sekaligus kontroversial. Unik karena didalamnya terdapat unsur dan sisi yang tidak semuanya obyektif. Kontroversial karena kedudukan perempuan selalu dipersoalkan dan diperdebatkan di mana-mana. hal ini sangat berbeda dengan kedudukan laki-laki dalam sejarah yang menjadi pusat sejarah. Dalam memandang posisi kaum perempuan pada masa pra Islam, mayoritas intelektual dan sejarawan terutama dalam kalangan Islam, melihatnya sebagai gambaran kehidupan yang sangat buram dan memperhatikan, perempuan dipandang makhluk yang tak berharga, menjadi bagian dari laki-laki⁵.

Keberadaan wanita sering menimbulkan masalah, tidak memiliki independensi diri, hak-haknya boleh ditindas dan dirampas, tubuhnya dapat diperjual belikan atau diwariskan, dan diletakkan dalam posisi marginal dan ketika islam datang, keadaan tersebut menjadi berubah, wanita yang dulunya mengalami penindasan yang diibaratkan sebagai barang dagangan, derajatnya diangkat yang hampir sejajar dengan laki-laki dan mempunyai hak-hak suami atas istri cukup banyak selain membayar mahar, juga ada hak lain yang paling

⁴ Jawad Mughniyah Muhammad. *Fiqh Lima Madzab*, Jakarta: Lentera, Cet. ke-7, 2001, hlm, 365.

⁵ Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga*, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, hlm 68

penting ialah menjaga dan memelihara (menutup dirinya) yang lain adalah meninggalkan tuntutan-tuntutan terhadap perkara lain yang diluar kebutuhan, dan menjauhkan diri dari pekerjaannya jika ternyata haram. Demikian pula tradisi wanita-wanita golongan salaf, apabila suami keluar rumah istri berkata kepadanya atau berpesan atau anak perempuannya berpesan kepadanya; “Peliharalah jangan sampai mencari barang-barang yang haram, karena kami menanggung kelaparan dan kemelaratan, tapi kami tidak mampu menanggung siksaan neraka”⁶

Pada surat an-Nisaa’ ayat empat Sayyid Quthb menafsirkan bahwa memberikan hak yang jelas kepada wanita dan hak keperdataan mengenai maskawin. Juga menginformasikan realitas yang terjadi dalam masyarakat jahiliyah dimana hak ini dirampas dalam berbagai bentuknya. Misalnya pemegang hak maskawin ini ditangan wali dan ia berhak mengambilnya untuk dirinya, seakan-akan wanita itu merupakan objek jual beli, sedangkan si wali sebagai pemiliknya. atau misalnya apa yang disebut nikah “*sighar*“ yaitu si wali menikahkan wanita yang ada dalam kewalianya dengan lelaki lain, dengan catatan lelaki itu harus menikahkan seorang wanita yang ada dalam kewalinya kepadanya (tanpa maskawin), satu dengan satu, sebagai jual beli antara kedua wali itu. Kedua wanita itu tidak mempunyai hak apa-apa sama sekali, seperti halnya tukar menukar hewan.⁷

Maka islam mengharamkan pernikahan *sighar* secara total dan menjadikan pernikahan sebagai pertemuan dua jiwa yang saling mencintai dan

⁶ Anshari Abu Asma, *Etika Pernikahan*, Jakarta ; Pustaka Panji Mas, hlm,116.

⁷ *Ibid.*

atas kehendak mereka. Juga menjadikan maskawin sebagai hak wanita untuk dimilikinya, bukan milik si wali⁸

Islam mewajibkan maskawin dan memastikanya untuk dimiliki si wanita sebagai suatu kewajiban dari lelaki kepadanya yang tidak boleh ditentang dan islam mewajibkan suami memberikan maskawin sebagai “*nihlah*” (pemberian yang khusus kepada wanita) dan harus dengan hati yang tulus dan lapang dada, sebagaimana memberikan hibah dan pemberian. Apabila si istri merelakan maskawin itu sebagian atau seluruhnya kepada suaminya, maka istri itu mempunyai hak penuh melakukannya dengan senang hati, karena, hubungan antara suami- istri seharusnya didasarkan pada kerelaan yang utuh, kebebasan yang mutlak, kelapangan dada dan kasih sayang yang tidak terlukan dari kedua bilah pihak.⁹

Dengan memeberlakukan aturan seperti ini, islam hendak menjauhkan sisa-sisa sistem jahiliah mengenai urusan wanita dan maskawinya, hak-haknya terhadap dirinya dan harta bendanya, kehormatan dan kedudukanya. Pada waktu yang sama, islam tidak memberatkan hubungan antara wanita dan suaminya, dan tidak menegakkan kehidupanya rumah tangganya dengan semata-mata meberlakukan secara kaku, melainkan memberinya kelapangan dan keluasan, saling merelakan, dan kasih sayang untuk mewarnai kehidupan bersamanya, dan untuk menyegarkan suasana kehidupanya.¹⁰

Persoalan akan menjadi beda jika seorang suami tidak mempunyai kewajiban untuk membayar mahar kepada istri dan itu artinya istri tidak sama

⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 4, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 124

⁹ Ibid.,

¹⁰ Ibid, hlm 125.

sekali mendapatkan mahar yang seharusnya ia terima tapi suami menggantinya dengan membayar mut'ah, sebagaimana penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ

Artinya; Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S. al-Baqarah ;236)¹¹.

Dalam tafsirnya, Muhammad Quraish Shihab menafsirkan surat al-Baqarah ayat 236. Bahwa suami tidak berkewajiban untuk membayar mahar itu disebabkan karena ketika suami menceraikan istrinya dalam keadaan *qabla dukhul* dan mahar belum pula ditentukan seberapa besar kecilnya. Namun demikian alangkah sungguh bijaksana jika suami memberi mut'ah kepada istrinya, sebagai ganti rugi karena dengan perceraian tersebut telah menimbulkan sesuatu yang dapat menyakiti hati istri dan keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik mereka. Pemberian tersebut sebagai ganti rugi, atau lambang hubungan yang masih tetap bersahabat dengan bekas istri dan keluarganya meskipun tanpa ikatan perkawinan, yang jumlahnya diserahkan kepada kerelaan bekas suami. Dan mut'ah itu sendiri adalah nama suatu

¹¹ Departemen Agama R.I *op. cit.*, hlm. 236

pemberian sesuatu dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian itu diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi dengan kehendak suami, tetapi kalau perceraian itu terjadi dengan kehendak istri maka pemberian itu tidak wajib. Banyaknya pemberian itu menurut keridhaan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan kedua suami-istri, sebaik-baiknya jangan sampai kurang dari seperdua mahar.

Firman Allah SWT :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝٤٩

Artinya: Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya. (Q.S al-Ahzab 49)¹²

Firman Allah SWT :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۝٢٤١ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝٢٤١

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. . (Q.S. al-Baqarah ;241)¹³

Dengan demikian, biarpun maskawin tidak disebut saat akad nikah berlangsung, pernikahan dinilai tetap sah. Dan sebagaimana yang disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam (ps. 35 ayat (3) KHI) yaitu apabila perceraian terjadi sebelum dukhul akan tetapi besarnya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.¹⁴

¹² Departemen Agama R.I *op. cit.*, hlm. 675

¹³ *Ibid*, hlm 59

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukuim Islam*, Akapres, Banjarmasin, 1992, hlm. 121

Berkaitan dengan perbedaan mengenai pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang tidak ada kewajiban suami membayar mahar terhadap istri talak *qabla dukhul* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat: 236 dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam (ps. 35 ayat (3) KHI), maka penulis tertarik kepada pendapat Muhammad Quraish Shihab untuk mengkaji lebih dalam.

B. Permasalahan

Dari paparan di atas maka terumuskan beberapa permasalahan yang dibahas pada bab-bab berikutnya. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagaimana Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak *Qabla Dukhul* Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 236 ?
2. Bagaimana Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Membayar Mahar Terhadap Istri Talak *Qabla Dukhul* Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 236 ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak *Qabla Dukhul* Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 236.
2. Untuk Mengetahui Penafsiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak *Qabla Dukhul* Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 236.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan ataupun penelitian yang berkaitan dengan mahar sudah banyak dilakukan namun pembahasan ini beda dengan yang terdahulu, peneliti menfokuskan pada persoalan tidak ada kewajiban suami membayar mahar terhadap istri yang belum digauli ketika terjadi perceraian, istri dalam keadaan belum disetubuhi dan mahar belum pula ditentukan. Sepengetahuan peneliti kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang mahar banyak sekali mulai dari kitab fiqh klasik sampai buku-buku yang ditulis oleh ulama kini. Diantaranya fiqh al-Sunnah, kifayatul akhyar, syarah al-Qadir selain itu peneliti juga mendeskripsikan beberapa hasil penelitian, hal ini dapat dilihat di judul-judul skripsi atau karya tulis ilmiah yang telah ada ataupun kesamaan tema tapi jauh berbeda titik fokus pembahasannya.

Hal itu lebih jelasnya di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti jumpai ;

1. “Studi komperatif pendapat Imam Syafi’i dan Imam Maliki tentang pemilikan mahar” yang ditulis oleh A. Syihabudin. Mahasiswa fakultas syari’ah IAIN WALISONGO. Dalam skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Imam Syafi’i dan Imam maliki sepakat atas pemilikan mahar mutsamma, yaitu dengan terjadinya akad nikah yang sah. Pemilikan mahar mitsil, Imam Syafi’I mendasarkan pada semata-mata berlangsungnya akad nikah. Lain halnya dengan imam malik pemilikan

mahar mitsil tidak didasarkan pada kemurnian akad melainkan dengan terjadinya percampuran suami istri atau mati.

2. “Studi Analisis Terhadap Imam Maliki Tentang Batas Minimal Mahar Dalam Kitab al-Muwatha“ yang ditulis oleh Nikmah mahasiswa fakultas syari’ah IAIN WALISONGO SEMARANG. Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa batas minimal mahar tidak boleh kurang dari seprempat dinar dan perlu dicatat alasan Imam Malik tersebut adalah tidak benar, sebab dalam melandasi pendapatnya hanya dengan menggunakan qiyas dan pertimbangan mafhum hadits sedangkan data yang lebih kuat yakni al-Qur’an, al-Hadits, ijma’, bahwa mahar yang disyari’atkan oleh Allah SWT. itu tidak ada batas minimalnya.
3. “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Diperbolehkannya Mengajarkan al-Qur’an Sebagai Mahar” yang ditulis oleh Samsul Muammar mahasiswa fakultas syari’ah IAIN WALISONGO. Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar didalamnya terdapat nilai manfaat dan kesederhanaan yang bisa diserahkan secara kongkrit dan langsung bisa dirasakan kemanfaatnya bagi istri hal ini dipandang imam syafi’i boleh-boleh saja.
4. “Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Bagi Istri Yang Dicerai Qabla Dkhuhul“ yang ditulis oleh Hikmawati mahasiswi fakultas syari’ah IAIN WALISONGO. Dalam skripsi tersebut penulis dapat

mengambil kesimpulan bahwa istri yang diceraikan oleh suami, dan istri dalam keadaan *qabla dukhul* suami tetap masih membayar dari kewajiban mahar sekalipun tidak seluruhnya akan tatapi separo karena wanita tersebut dinikahkan oleh bapaknya, dan hadiah yang tak dapat dikembalikan sebagai syarat maskawin yang harus diberikan dan pernyataan ini sebagai indikasi dalam pandangan Imam Malik gugurnya kewajiban suami membayar penuh mahar dalam hal ini terjadinya dalam perceraian *qabla dukhul*.

Spesifikasi penelitian ini hendak mengungkapkan pendapat dan penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam surat al-Baqarah ayat ;236, tentang tidak ada kewajiban suami membayar mahar terhadap istri talak *qabla dukhul*.

Bertitik dari keterangan di atas maka penulis hendak mengungkap lebih dalam tentang pendapat dan penafsiran yang digunakan Quraish Shihab dalam surat al-Baqarah ayat ;236 dalam kitab *al-Misbah* tentang tidak ada kewajiban suami membayar mahar terhadap istri talak *qabla dukhul*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*)¹⁵ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber-sumber kepustakaan, khususnya mengenai tidak ada kewajiban suami membayar mahar terhadap istri talak *qabla dukhul*, menurut Muhammad Quraish Shihab dalam kitab *al-Misbah* ayat: 236.

Jenis dari studi ini adalah studi teks, yaitu mengkaji dan meneskripsikan dari teks yang bersifat ilmiah, baik berupa kitab *al-Misbah*.

Disamping itu juga menggunakan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dengan cara-cara lain yang dari kuantikasi (pegukuran)¹⁶ dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik melainkan dengan mendeskripsikan penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam kitab *al-Misbah* surat *al-Baqarah* ayat 236.

2. Sumber Data.

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama, yang berhubungan dengan judul di atas yaitu tafsir *al-Misbah*, Pesan, Kesan dan Kerasian al-Qur'an Jilid I karya Muhammad Quraish Shihab.
- b. Data skunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1987, hlm. 7

¹⁶ Ghony Junaidi. *Dasar-dasar penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT Bina Ilmu, , hlm, 11

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan)

4. Analisis Data.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan obyek permasalahan yang akan dikaji, sebagaimana tersebut di atas objek penelitian yang akan dikaji dalam tulisan ini berupa pendapat dan penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam kitab al-Misbah surat al-Baqarah ayat 236, maka objek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.¹⁷ Tapi menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*)¹⁸ Analisis isi menurut B. Berelson, sebagaimana dikutip oleh Hasan Sadily, analisis isi adalah suatu tehnik penyelidikan yang berusaha untuk menguraikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif isi yang termanifestasikan dalam suatu komunikasi.¹⁹ Terhadap penafsiran arti dan kandungan yang ada dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat ;236.

F. Sistematika Penulisan

¹⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 134

¹⁸ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Pt Grafindo Persada. Hlm 23

¹⁹ Suryadilaga M Alfatih, *et al Metodologi Ilmu Tafsir*. Sleman Yogyakarta, Teras, 2005, Cet. Ke-I, hlm. 76

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi;

BAB I: Berisi pendahuluan merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tinjauan umum tentang mahar yang meliputi pengertian mahar, landasan hukumnya, macam-macam mahar bentuk-bentuk mahar dan mekanisme pembayaran mahar.

BAB III: Berisi studi analisis terhadap pendapat dan metode penafsiran Quraish Shihab dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat; 236 tentang tidak ada kewajiban suami membayar mahar terhadap istri yang ditalak *qabla dukhul*

BAB IV: Berisi analisis pendapat dan metode penafsiran Quraish Shihab dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat; 236 tentang tidak ada kewajiban suami membayar mahar terhadap istri yang ditalak *qabla dukhul*.

BAB V: Berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian

Dalam bahasa Indonesia kata mahar dikenal dengan maskawin. Kata mahar berasal dari bahasa arab yaitu:

1

Ada beberapa nama untuk mahar yaitu ada empat diantara disebut dalam al-Qur'an dan empat lagi dalam hadist.

Delapan nama lain dari mahar tersebut adalah:

1. **صَدَقٌ** yang jamaknya **أَصْدُقَةٌ** yang artinya keras dan matang, karena mahar adalah imbalan yang sangat tetap dan harus ditetapi.

2. **نِحْلَةٌ** yang jamaknya **نُحُلٌ** dan **نَحْلٌ** yang artinya pemberian.

Kedua nama di atas disebutkan dalam firman Allah S.W.T.

وَأَتُواالنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء 4)

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (QS an-Nisaa' 4)²

¹ Lewis Makluf, *al-Mujid Fi Al Lughah Al Maktabah al Hasiliyah Bairut* hlm. 512

² Depag RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, t.t. 115

3. فَرِيضَةٌ yang jamaknya فَرَائِضٌ artinya sesuatu yang diharuskan atau ditetapkan dalam al-Qur'an.

Sebagai mana firman Allah S.W.T :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya (Q.S al-Baqarah 236)³

Dan juga dusebutkan dalam firman Allah SWT yang lain

وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴿٢٣٧﴾

Artinya: “Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, (Q.S al-Baqarah 237)⁴

4. أَجْرٌ jamaknya أَجُورٌ yang artinya imbalan seperti yang disebutkan dalam

Firman Allah SWT

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴿٢٤﴾

Artinya: “Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), (QS an-Nisaa' 24)⁵

5. عِلَاقَةٌ jamaknya عِلَاقَةٌ yang artinya perhubungan atau pertalian.

6. عِفَارٌ jamaknya عِفَارٌ yang artinya maskawin untuk perempuan.

³ Ibid hlm. 58

⁴ Ibid.,

⁵ Ibid., hlm. 121

7. مهر jamaknya مهور artinya maskawin untuk perempuan calon istri.
8. حياء yang berarti mengasihi atau mencintai.

Delapan nama untuk maskawin tersebut dimuat dalam syi'ir atau nadzaman di dalam kitab al-Fiqhu al-Islamy Wa Adilatihi:

الصدّاقُ لَهُ ثَمَانِيَةُ اسْمَاءٍ مَنْطُومَةٌ فِي قَوْلِهِ صَدَقٌ وَمَهْرٌ نِحْلَةٌ وَقَرِيضَةٌ حِيَاءٌ وَاجْرٌ
عَفْرٌ عَلَائِقٌ

Mahar itu mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataanya shadaq mahar nihlah faridhah hiba' 'iqr 'alaaq⁶

Secara termologis istilah mahar didefinisikan oleh para ulama ahli fiqih sebagai berikut:

وَهَبَةُ الزُّهَيْلِيُّ الْمَهْرُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي تَسْتَحِفُّهُ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا أَوْ بِالذُّخُولِ
بِهَا حَقِيقَةً

Wahbah al-Zuhaily mahar adalah harta wajib dimiliki (dihaqi) oleh seorang istri atas suaminya karena akad perkawinan atau hubungan seks.⁷

صَاحِبُ الْعِنَايَةِ عَلَى هَمَشِ الْفَتْحِ هُوَ الْمَالُ الَّذِي تَجِبُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى الزَّوْجَةِ مَقَابَلَةَ
الْبُضْعِ إِمَّا بِالتَّسْمِيَةِ أَوْ بِالْعَقْدِ

Shahibul Inayah mahar adalah harta yang wajib dibayarkan dalam akad pernikahan oleh suami sebagai perbandingan budlu'(vagiana) adakalanya disebutkan dalam akad atau tidak.⁸

⁶. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz VII, Dar al-Fikr al-Ma'ashir, t.t., hlm. 251.

⁷. *Ibid*

⁸. *Ibid*

بَعْضُ الْحَنْفِيَّةِ : بَأَنَّهُ مَا تَسْتَحِفُّهُ الْمَرْءَةُ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ الْوَطْءِ

Hanafiyyah; Mahar adalah sejumlah harta yang wajib dimiliki (dahaqi) oleh perempuan (calon istri) karena akad pernikahan atau hubungan seks⁹

الْمَالِكُ : بَأَنَّهُ مَا يَجْعَلُ لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيرِ الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا

Malikiyah; Mahar adalah sejumlah harta yang dijadikan bagi istri sebagai perbandingan mendapat kesenangan bersamanya¹⁰

Imam taqiyyudin abi Bahrin bin Muhammad al-Husaini member pengertian sebagai berikut:

الصَّدَاقُ هُوَ إِسْمُ الْمَالِ الْوَاجِبُ لِلْمَرْءَةِ عَلَى الرَّجُلِ بِالنِّكَاحِ أَوْ الْوَطْءِ¹¹

Syaikh Zainudin bin Abdul Aziz memberi pengertian mahar sebagai berikut:

الصَّدَاقُ هُوَ مَا وَجِبَ بِالنِّكَاحِ أَوْ وَطْءِ

Shadaq adalah sesuatu yang wajib disebabkan karena nikah atau wath'i¹²

Adapun menurut Abdul al-Rahman Al-Jaziry dalam kitabnya al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib al-Arba'ah mendefinisikan mahar sebagai berikut:

إِمَامَعْنَاهُ إِصْطِلَاحًا فَهُوَ إِسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ لِلْمَرْءَةِ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ فِي مُقَابَلَةِ
إِسْتِمْتَاعِ بِهَا وَفِي الْوَطْءِ بِالشُّبُهَةِ أَوْ نِكَاحِ فَاسْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

⁹ . *Ibid*

¹⁰ . *Ibid*

¹¹ Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husainy, *Kifayah Al Akhyar*, Juz II Semarang: Toha Putra , t.t., hlm: 60

¹² Zainudin bin Abdul Aziz. *Fathu Al-Mui'in*.Cairo.Tasik Malaya hlm:107

Adapun ma'na secara istilah bahwa yang dimaksud mahar adalah nama untuk suatu harta yang wajib diberikan kepada wanita dalam akad nikah sebagai pertimbangan mengambil manfaat wanita tersebut dalam bersenang dalam wath'i syubhat atau nikah fasid ataupun yang semisal dengan hal itu¹³

B. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah lembaga dalam hukum perkawinan Islam yang cukup penting, kehadirannya tentu memiliki landasan hukumnya wajib dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan baik diberikan secara tunai maupun diutang pembayarannya. Hal tersebut didasarkan pada:

a. Al-Qur'an

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS an-Nisa':4)." ¹⁴

Maksud dari ayat ini adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik¹⁵. Hal tersebut tidak termasuk dosa. Apabila isteri memberikan sebagian maharnya karena

¹³ Abdul Rahman al-Jaziry, *Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, Beirut: Dar al Kutub al-Islamiyyah, t.t., hlm 89

¹⁴ Depag RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, tth. 115

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, alih bahasa Drs. Muhammad Thalib, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981, hlm. 52

takut, malu atau paksaan dan sebagainya, maka tidak halal bagi suami menerima pemberian itu. Bahkan hal ini dianggap dosa,

Allah berfirman :

أَرَدْتُمْ أَسْتَبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيبِنَا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun” (QS an-Nisa’:20)¹⁶

Berdasarkan ayat di atas, mahar merupakan hak istri yang wajib dipenuhi, karena sesungguhnya farj (kelamin perempuan) itu tidak boleh dinikmati kecuali dengan mahar yang ditetapkan, baik yang disebutkan dalam akad nikah atau tidak disebutkan, karena mahar bukan sebagai perbandingan dalam merasakan kemanfaatan farji, sebab Allah menjadikan kemanfaatan pernikahan sebagai pemenuhan syahwat dan kelestarian keturunan yang bisa diwujudkan dengan persekutuan suami istri sehingga Allah memerintahkan kepada suami untuk memberikan mahar kepada isterinya¹⁷

Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 4 ini diperkuat oleh surat an-Nisa’ ayat 24 dan 25 yang bunyinya :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ فَرِيضَةً ۗ

¹⁶ Departemen Agama R.I *op. cit*, hlm 119

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, Juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, t.t., hlm 240

Artinya: “Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)” (QS an-Nisa’: 24)¹⁸

Pada ayat ini ditegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan haknya berupa mahar.

وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, (QS an-Nisa’: 25)¹⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon pengantin pria menurut kemampuan yang ada secara pantas.

b. Hadist.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَامْتَ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا زَارِي هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لِإِزَارِكَ فَلْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ فَالْتَمِسْ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْفُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا. لِسُورَةٍ يَسْمِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْفُرْآنِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Sahl bin Sa’ad bahwasanya Nabi SAW. pernah didatangi oleh seorang perempuan, lalu berkata: “Ya Rasulullah ..., sesungguhnya saya menyerahkan diri kepada tuan”. Lalu ia berdiri lama sekali kemudian tampil seorang laki-laki dan berkata: “Ya ..., Rasulullah. Kawinkanlah saya kepada

¹⁸ Depag RI, *op. cit.*, hlm 119

¹⁹ Depag RI, *op. cit.*, hlm 120-121

perempuan ini seandainya tuan tidak berhasrat kepadanya”. Rasulullah menjawab: “Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk membayar mahar kepadanya?”. Jawabnya: “Saya tidak punya apa-apa kecuali sarung yang sedang saya pakai”. Nabi bersabda lagi: “Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa berkain lagi. Karena itu carilah sesuatu”. Lalu ia berkata saya tidak mendapatkan apa-apa. Maka Rasulullah SAW. bersabda kepadanya:”Carilah meskipun hanya sebuah cincin dari besi”. Laki-laki itu pun mencoba mencarinya namun tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi kepada laki-laki tadi: “Adakah padamu sesuatu ayat al-Qur’an?”. Jawabnya: “Ada yaitu surat anu surat anu”. Lalu Nabi bersabda: “Sekarang kamu berdu saya nikahkan dengan mahar Al-Qur’an yang ada padamu”.(HR.Bukhari dan Muslim)²⁰

Hadits tersebut di atas menunjukkan kewajiban mahar atas seorang suami. Mahar merupakan kewajiban yang harus ditunaikan meskipun untuk mahar ini tidak harus berwujud barang yang bernilai tinggi bahkan berupa cincin besi pun sudah boleh dan memenuhi syarat sahnya nikah, atau bahkan mengajarkan al-Qur’an pun boleh menjadi mahar dan memenuhi syarat apabila memang sebatas itu kemampuan seorang calon mempelai pria. Hadits ini diperkuat oleh hadits ‘Aisyah yang diriwayatkan oleh imam empat kecuali Nasa’i:

عن عائسه رضي الله عنها قالت : رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لاولي لها (اخرجه الاربعه النسائ و صححه ابو عوانه وابن حبان والحاكم)

Artinya: “Dari ‘Aisyah ra berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “Apabila perempuan menikah tanpa izin walinya makanikahnya batal, apabila ia digauli maka ia berhakmenerima mahar sebagai

²⁰ Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t., hlm. 253

penghalalan farjinya. Maka apabila wali mereka enggan menikahkan, makapemerintahlah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali”.(Dikeluarkan oleh Imam empat kecuali Nasa’i dan disahkan oleh Abu ‘Awanah dan Ibnu Hibban dan Hakim)²¹.

c. Ijma’

Selain dalil nash dan as-Sunnah, dasar hukum tentang di wajibkannya mahar adalah Ijma’ (kesepakatan ulama’). Para ulama’ sepakat bahwa mahar dalam pernikahan adalah wajib. Hal ini sebagaimana tertera dalam kitab “*al-fiqh al-islam wa-adillatuhu*” yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَثْرُوعِيهِ الصَّدَاقِ فِي النِّكَاحِ

Artinya: “ Kaum muslimin sepakat atas disyariatkannya (diwajibkannya) mahar dalam pernikahan”²².

C. Macam-Macam Mahar

Pelaksanaan akad nikah adakalanya didahului dengan pemberian mahar, adakalanya mahar diserahkan sekaligus pada saat akad nikah, bisa juga mahar diterimakan sesudah akad nikah dilaksanakan. Akan tetapi pernah juga mahar terjadi di zaman Rasulullah S.A.W. pada waktu akad nikah dilaksanakan, mahar belum diberikan, belum ditentukan kadarnya dan berapa banyaknya mahar yang harus diberikan oleh seorang calon suami, sehingga para ulama’ menyimpulkan bahwa penyerahan mahar itu bisa

²¹ Al San’ani, *Subul as Salam*, juz III, Dar Ihya, 1960, hlm.117 - 118

²² Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 253

dilakukan secara tunai (kontan), bisa juga ditunda (dihutang) penyerahannya.

Adapun mengenai macam-macamnya, ulama' fiqh sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Mahar Musamma

Yaitu mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad²³ Sesuatu apapun yang disebutkan dalam redaksi akad (yang berhubungan dengan pemberian) disebut mahar musamma.

Mahar musamma diartikan pula sebagai maskawin (pemberian) yang disebutkan ketika akad nikah / sesudah akad nikah, dengan syarat antara suami istri saling merelakan, atau suami menyetujui untuk menjelaskan pemberiannya ketika akad, atau suami menyebutkannya dihadapan istri setelah akad²⁴

Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila :

- a. Telah bercampur (bersenggama). Dan kita tidak boleh mengambilnya mahar kembali Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَعَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ

قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُمِينًا

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Madzhab*, Penerjemah: Afif Muhammad Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm. 75,

²⁴ Wahbah Zuhaily, *op. cit.*, hlm. 265-266

Artinya: “ Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun”. (QS an-Nisa’: 20)

Yang dimaksud “mengganti isteri dengan isteri yang lain” pada ayat tersebut adalah menceraikan isteri yang tidak disenangi dan menikah dengan isteri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan nikah, meminta kembali pemberian pemberian itu tidak dibolehkan.

- b. Apabila salah satu dari suami istri meninggal sebelum bersenggama.²⁵

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti isterinya ternyata mahram sendiri atau dikiranya perawan ternyata janda atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau isteri diceraikan sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴿٢٣٧﴾

Artinya: “Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, segala apa yang” (QS an-Nisa’: 237)²⁶

²⁵ Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II, Kitab an-Nikah, Bairut: Dar al-kitab al-Ilmiyah tt. hlm: 103.

²⁶ Depag, RI, *op. cit.*, hlm 58

c. Apabila suami isteri itu sudah sekamar (khalwat) dan tidak ada udzur syar'i (seperti puasa wajib, sedang haid atau sedang sakit) ini menurut pendapat Abu Hanifah. Akan tetapi, Imam Syafi'i, Malik dan Dawud berbeda pendapat. Mereka menegaskan, bahwa wanita berhak menerima mahar penuh dengan sebab dicampuri, tidak dengan sebab sudah sekamar saja.

2. Mahar Mitsil

Yaitu mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan atau diterima oleh perempuan, sama dengan perempuan lain, kecantikannya, umurnya, hartanya, akalanya, agamanya, kegadisanya, kejandaanya, dan negerinya sama ketika 'akad nikah dilangsungkan. Dan dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula maharnya. Seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis(perawan)²⁷

Mahar mitsil juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut :

- a. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya mahar ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b. Kalau mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.

D. Syarat-Syarat Mahar

Adapun mahar yang diberikan kepada calon istri, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

²⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 66

1. Harta atau bendanya berharga

Tidak sah mahar dengan yang tidak memiliki harga apalagi sedikit, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi, apabila mahar sedikit tetapi memiliki nilai, maka tetap sah.

2. Barang itu suci dan bisa diambil manfaat, tidak sah mahar dengan khamer, babi atau darah, karena semua itu haram.

3. Barang itu bukan barang ghasaban

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikan kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasaban adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya (harus jelas keadaannya)

Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya²⁸

E. Mekanisme Pembayaran Mahar

Ulama empat madzhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya si laki-laki mengatakan “saya mengawinimu dengan mahar seratus ribu, yang lima puluh ribu saya bayar kontan sedang sisanya dalam waktu setahun.” Atau bisa juga diketahui secara global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan bahwa, “maharnya saya hutang dan akan saya bayar pada saat kematian saya atau pada saat

²⁸ Abdur Rahman Al-Jaziri , *op. cit.*, hlm. 90 - 103

saya menceraikanmu ” (Imam Syafi’i melarang mahar seperti ini). Akan tetapi apabila benar-benar tidak dapat diketahui, misalnya ia mengatakan, ”Saya bayar hingga orang yang bepergian kembali”, maka batasan waktu yang demikian itu dianggap tidak ada²⁹

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembayaran mahar seperti itu sah dilakukan secara kontan atau hutang, seluruhnya atau sebagian sampai waktu yang dekat atau lama atau yang terdekat di antara dua masa yaitu talak dan wafat. Hal ini tergantung pada ‘urf dan adat istiadat yang berlaku di setiap negara Islam. Mahar itu harus dibayar kontan, manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu. Selanjutnya ulama Hanafiyah mengatakan kalau mahar itu dihutang dengan syarat harus ada batasan waktu yang jelas atau pasti (tidak mengandung spekulasi yang kecil). Misalnya si suami mengatakan, “aku nikahi engkau dengan mahar seribu yang pembayarannya dilakukan sampai waktu aku mempunyai kelapangan atau sampai berhembus angin, atau sampai turun hujan dari langit”. Penundaan itu tidak sah, karena ada spekulasi yang keji atau pembatasan waktu yang tidak pasti. Demikian pula seandainya mahar itu dihutang tanpa menyebutkan waktu pembayarannya. Misalnya suami mengatakan “separo saya bayar kontan dan

²⁹ Dalam *al-Fushul al-Syar’iyyah*, disebutkan bahwa menghutang mahar dengan membayarnya dalam waktu paling dekat antara mati dan jatuhnya talak adalah tidak sah karena ketidakjelasan. Tetapi kemudian dinyatakan bahwa hal itu sebenarnya sah. Sebab dalam mahar dimungkinkan ketidakjelasan, sesuatu yang tidak boleh terjadi pada jual beli. Sebab mahar pada hakekatnya bukan barang pengganti. Oleh karena itu, dalam mahar cukup dengan menyaksikan, menerima, atau mengajarkan sesuatu dari al-Qur’an yang dikuasainya. Tambahan pula, sebenarnya waktu pembayaran antara dua waktu itu (mati atau cerai) adalah sesuatu yang diketahui, walaupun kedua-puluh pihak tidak mengetahuinya secara pasti. Salah satu diantara perceraian atau mati itu pasti terjadi. Lebih dari itu, perkawinan boleh saja dilakukan tanpa menyebut mahar dan dengancara melimpahkan kepada seseorang yang ditunjuk.

separonya lagi saya hutang”, maka hutang tersebut dinyatakan batal dan mahar harus dibayar secara kontan.³⁰

Apabila secara jelas terdapat kesepakatan untuk membayar mahar secara kredit (hutang), maka hal itu dapat dilakukan, karena kesepakatan itu dimungkinkan ketidakjelasan, sesuatu yang tidak boleh terjadi pada jual beli. sebab mahar pada hakekatnya bukan barang pengganti. oleh karena itu, dalam mahar cukup dengan menyaksikan, menerima, atau mengajarkan sesuatu dari al-Qur’an yang dikuasainya. tambahan pula, sebenarnya waktu pembayaran antara dua waktu itu (mati atau cerai) adalah sesuatu yang diketahui, walaupun kedua-puluh pihak tidak mengetahuinya secara pasti. Salah satu diantara perceraian atau mati itu pasti terjadi. Lebih dari itu, perkawinan boleh saja dilakukan tanpa menyebut mahar dan dengan cara melimpahkan kepada seseorang yang ditunjuk.³¹

Apabila secara jelas terdapat kesepakatan untuk membayar mahar secara kredit (hutang), maka hal itu dapat dilakukan, karena kesepakatan itu Apabila tidak ada kesepakatan untuk membayar mahar secara kontan atau hutang, maka dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di negerinya, karena hal-hal yang sudah dikenal sebagai adat sama kedudukannya dengan hal-hal yang ditetapkan sebagai syarat. Apabila tidak ada adat istiadat yang menentukan untuk membayar mahar secara kontan atau hutang, maka mahar harus dibayar kontan, karena yang tidak disebutkan bayar belakangan (hutang), hukumnya sama dengan bayar kontan, karena pada dasarnya

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, Jilid, vii, *op. cit.*, hlm. 277

³¹ *Ibid.*

mahar itu wajib hukumnya dibayar secara kontan setelah sempurnanya akad, lagi pula itu merupakan salah satu efek dari akad. Apabila dihutang secara terus terang atau sesuai adat kebiasaan, maka boleh dilakukan menurut asalnya, karena nikah itu adalah akad tukar menukar, maka yang diharapkan adalah kesamaan dan kesepakatan keduabelah pihak.³²

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan untuk menunda pembayaran mahar baik seluruhnya maupun sebagian sampai pada batas waktu tertentu, karena mahar itu adalah imbalan dari tukar menukar. Apabila secara mutlak mahar itu disebutkan (tidak dijelaskan kontan atau hutang), maka mahar harus dibayar secara kontan. Apabila ditunda pembayarannya sampai batas waktu yang tidak diketahui seperti sampai datangnya si Zaid atau sampai turunnya hujan dan lain-lain, maka hal itu tidak sah, karena waktunya tidak diketahui. Apabila ditunda dan tidak disebutkan waktunya, menurut ulama Hanabilah mahar itu sah. Sedangkan batas waktu pembayaran adalah bila terjadi perceraian atau kematian. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mahar itu fasid dan isteri berhak menerima mahar mitsil³³

Ulama Malikiyah merinci lagi hukum pembayaran mahar secara hutang. Menurut mereka, jika mahar itu berupa benda tertentu dan ada di tempat mereka melangsungkan akad, seperti rumah, pakaian, hewan, maka wajib diserahkan mahar itu kepada wanita atau walinya pada hari akad, tidak boleh ditunda setelah akad walaupun wanita itu rela menundanya. Jika

³² Ibid., hlm. 278

³³ *Ibid.*,

disyaratkan penundaan mahar pada waktu akad. Maka akad itu fasid kecuali jika waktunya singkat seperti dua hari atau lima hari. Boleh wanita merelakan penundaan mahar tanpa ada syarat, tapi menyegerakannya adalah hak pria.³⁴

Apabila mahar itu berupa benda tertentu, tapi tidak ada di negeri tempat mereka melangsungkan akad, maka nikahnya sah jika penyerahan maharnya ditunda dalam waktu dekat, apabila tidak terjadi perubahan-perubahan lagi. Namun apabila ada perubahan maka nikahnya fasid. Apabila maharnya berupa benda yang tidak tertentu, misalnya uang, barang yang tidak jelas takaran atau timbangannya, maka boleh ditunda pembayarannya baik semua maupun sebagian dan boleh ditunda sampai dukhul jika diketahui waktunya, seperti waktu panen atau musim panas atau musim panen buah.³⁵

Mahar juga boleh ditunda pembayarannya sampai suami mempunyai kelapangan rizki. Hal ini bisa saja terjadi meskipun isterinya kaya dan suami mempunyai suatu barang yang masih berada pada orang lain atau gaji yang belum dibayar. Namun jika isterinya miskin, tidak sah akad nikah dengan penundaan mahar seperti di atas. Boleh juga menunda pembayaran mahar apabila wanita itu sangat mencintai calon suaminya. Dalam hal ini kondisinya sama dengan menunda pembayaran mahar sampai si suami ada kelapangan rizki.³⁶

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *ibid*

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, hlm.278

BAB III

PENDAPAT DAN PENAFSIRAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB TENTANG TIDAK ADA KEWAJIBAN SUAMI MEMBAYAR MAHAR TERHADAP ISTRI TALAK *QABLA DUKHUL* DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT : 236

A. Riwayat Hidup Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang (sekitar 180 km sebelah utara kota Ujung Pandang-Sulawesi) pada tanggal 16 Februari 1944. Meskipun keturunan Arab, kakek dan buyutnya lahir di Madura. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, adalah guru besar bidang tafsir sekaligus saudagar. Ibunya, Asma, cucu raja Bugis. Tak heran bila Muhammad Quraish Shihab dan saudara saudaranya dipanggil *Puang* (tuan) atau *Andi* oleh masyarakat setempat. Mereka juga mendapat perlakuan khusus dalam upacara-upacara adat.

Sejak kecil, Muhammad Quraish Shihab dididik dengan disiplin yang keras. Walaupun keluarganya tidak miskin, mereka tidak mempunyai pembantu. Itu tidak lain agar mereka bisa mandiri. Tidak jarang pula Muhammad Quraish Shihab mendapat “hadiah” pukulan dari ibunya bila tidak menurut. Walau hanya tamatan SD, sang ibu sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Pada jam-jam belajar ia selalu mengawasi dengan ketat. Di keluarga Shihab hanya anak laki-laki yang sekolah tinggi, sedangkan anak perempuan hanya bersekolah di sekolah ketrampilan wanita.

Muhammad Quraish Shihab sudah senang kepada tafsir al-Qur'an sejak belia. Ayahnya Abdurrahman Shihab (1905-1986) seorang Guru Besar dalam bidang tafsir pada IAIN Alauddin Ujung Pandang, sering kali mengajak Muhammad Quraish Shihab bersama saudara-saudaranya yang lain bercengkrama bersama dan sesekali memberikan petuah-petuah keagamaan. Dari sinilah rupanya mulai bersemi benih cinta dalam diri Muhammad Quraish Shihab terhadap studi al-Qur'an.¹

Pengkajian terhadap studi al-Qur'an dan tafsirnya kemudian ia dalami di Universitas Al-Azhar Kairo, setelah melalui pendidikan dasarnya (SD-SLTP) di Ujung Pandang.

Tahun 1956 ketika masih duduk di kelas dua SMP, Muhammad Quraish Shihab berangkat ke Malang, Jawa Timur. Ayahnya memasukkannya ke SMP Muhammadiyah, sekaligus mendaftarkannya pada Pesantren Ma'had Darul Hadist Al-Faqihyah pimpinan Kiai Habib Abdul Qadir bin Faqih. Tapi di SMP itu ia tidak lama, karena ia lebih tertarik mendalami pendidikan agama di pesantren. Di pesantren Muhammad Quraish Shihab menjadi santri kesayangan Kyai. Kemanapun Kyai memberikan ceramah, ia selalu diajak serta. Tidak sekedar ikut tetapi juga berceramah sebelum Kyai berpidato. Ketika pemerintah Mesir menawarkan program bea siswa pendidikan, bersama Alwie Shihab, adiknya Muhammad Quraish Shihab mengikuti tes, dan menjadi anggota termuda diantara 20 pelajar atau mahasiswa Indonesia yang berangkat ke Kairo.

¹ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1995, hlm. 14

Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadist Universitas Al-Azhar, pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tsyri'iy li Al-Qur'an Al-Karim*²

Dengan suka cita ia lalu kembali ke kampung halamannya. Rasa rindu yang ia pendam kepada ayah bundanya, untuk bercengkrama dengan sanak saudara dan segenap handai taulan yang telah lama ia tinggalkan dapat terobati. Muhammad Quraish Shihab nyaris menjadi bujang lapuk. Menjelang usia 30 tahun ia belum juga menikah. Padahal kakaknya menikah pada usia 18 tahun, sedangkan adiknya sudah lebih dulu menikah. Setiap kali ia bertugas ke luar kota, ia sekaligus “berburu” calon pasangan. Tetapi sayangnya, setiap kali bertemu wanita, ia merasa ada saja yang kurang cocok. Untunglah ia mendapat resep jitu dari AJ Mokodompit, mantan Rektor IKIP Ujung-Pandang. Tidak lama kemudian ia menemukan jodoh, seorang putri Solo bernama Fatmawati. Ia menikah dengan Fatmawati tepat di hari ulang tahunnya yang ke-31, 16 Februari 1975. Mereka dikarunai lima anak, empat perempuan satu lelaki. Anak pertama diberi nama Najla (Ela) lahir tanggal 11 september 1976, anak kedua diberi nama Najwa lahir 16 September 1977, ketiga Naswa lahir tahun 1982, keempat Ahad lahir 1 Juli 1983 dan yang terakhir Nahla lahir Oktober 1986. Pada 1980, Muhammad Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang

² Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia*, Teraju, Jaksel, 2003, hlm. 81

lama, Universitas Al- Azhar. Pada 1982, dengan disertasi berjudul *Nadzam Al-Durar Li Al-Biqat'iy, Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'adalah martabat al-syaraf al-'ula*). Ia menjadi orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an di Universitas Al-Azhar.³

B. Karya-Karyanya

Aktifitas keorganisasian Muhammad Quraish Shihab memang begitu padat, namun semua itu tidak menghalangi untuk aktif dan produktif dalam wacana Intlektual. Kehadiran tulisan-tulisannya di berbagai Media Masa harian dan mingguan seperti *Pelita Hati* di harian Pelita, dan *fatwafatwanya* di harian Republika demikian juga Rubrik *Tafsir Al- Amanah* yang diasuhnya pada majalah Umat (terbit dua mingguan) merupakan bukti kecil dari keaktifan dan produktifitasnya di bidang itu. Semua ini, telah diedit dan diterbitkan menjadi buku yang masing-masing berjudul *Lentera Hati*, *Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab* dan *Tafsir Al-Amanah*. Selain itu dia juga, tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi Jurnal *Ulumul Qur'an* dan *Mimbar Ulama*, keduanya terbit di Jakarta. Di Media elektronik, ia muncul pada bulan Ramadhan sebulan penuh melontarkan kajian Tafsirnya di RCTI dan stasiun-stasiun TV swasta lainnya, dan menyumbangkan pemikirannya di Metro TV dalam acara *Lentera Hati* setiap hari minggu pukul 14.00. Di sela-sela berbagai kesibukannya ia masih sempat terlibat dalam berbagai kegiatan

³ *Ibid.*

ilmiah di dalam maupun di Luar Negeri dan aktif dalam kegiatan tulis menulis. Berbagai buku yang telah dihasilkannya ialah :

1. *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i Berbagai Persoalan Umat*. Buku ini, mulanya merupakan makalah yang disampaikan Muhammad Quraish Shihab dalam "Pengajian Istiqlal Umat Para Eksekutif" di masjid istiqlal jakarta. Pengajian yang dilakukan sebulan sekali itu dirancang untuk diikuti oleh para pejabat baik dari kalangan swasta atau pemerintah. Namun tidak tertutup bagi siapa pun yang berminat. Mengingat sasaran pengajian ini adalah para eksekutif, yang tentunya tidak mempunyai cukup waktu untuk menerima berbagai informasi tentang berbagai disiplin ilmu ke Islaman maka Muhammad Quraish Shihab memilih al-Qur'an sebagai subyek kajian. alasannya, karena al-Qur'an adalah sumber utama ajaran islam dan sekaligus rujukan untuk menetapkan sekian rincian ajaran.⁴
2. *Hidangan Ilahi Ayat-Ayat Tahlil* Buku ini merupakan kumpulan ceramah-ceramah yang disajikan Muhammad Quraish Shihab pada acara *tahlilan* yang dilaksanakan di kediaman Presiden Soeharta dalam rangka mendoakan kematian Fatimah Siti Hartinah Soeharto (pada tahun 1996). Di bagian awal, terdapat dua tulisan yang berasal dari ceramah peringatan 40 hari wafatnya ibu Tien Soeharto dan ceramah peringatan 100 hari wafatnya ibu Tien Soeharto⁵.
3. *Tafsir al-Qur'an al-Karim, Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Buku ini terbit setelah buku Wawasan al-Qur'an,

⁴ Lihat, Sekapur Sirih *Wawasan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996.

⁵ Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir aindonesia*, Teraju, Jakarta, hlm. 82

namun sebetulnya sebagian isinya telah ditulis Muhammad Quraish Shihab jauh sebelum Wawasan al-Qur'an. Bahkan telah dimuat di majalah *al-Manar* dalam rubrik "*Tafsir al-Amanah*". Uraian buku ini menggunakan mekanisme penyajian yang agak lain dibandingkan karya Muhammad Quraish Shihab sebelumnya yaitu disajikan berdasarkan urutan turunnya wahyu, dan lebih mengacu pada surat-surat pendek, bukan berdasarkan runtutan surah sebagaimana tercantum dalam mushaf⁶.

4. *Membumikan al-Qur'an*

Buku ini berasal dari 60 lebih makalah dan ceramah yang pernah disampaikan oleh Muhammad Quraish Shihab pada rentang waktu 1975-1992, tema dan gaya bahasa buku ini terpola menjadi 2 bagian. Bagian pertama secara efektif dan efisien Muhammad Quraish Shihab menjabarkan dan membahas berbagai "aturan main" berkaitan dengan cara-cara memahami al-Qur'an, di bagian kedua secara jenial Muhammad Quraish Shihab mendemonstrasikan keahliannya dalam memahami sekaligus mencari jalan keluar bagi problem-problem intelektual dan sosial yang muncul dalam masyarakat dengan berpijak pada "aturan main" al-Qur'an.⁷

5. *Lentera Hati* Buku ini merupakan sebuah antologi tentang makna dan ungkapan Islam sebagai sistem religius bagi individu mukmin dan bagi komunitas muslim Indonesia. Terungkap di dalamnya pendekatan sebagaimana yang diambil dalam kebanyakan literatur inspirasional

⁶ *Ibid.*

⁷ Lihat *Membumikan A-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1999.

mutakhir yang ditulis oleh para peulis Indonesia, yang banyak mengacu pada tulisan muslim Timur Tengah dalam bahasa Arab.⁸

6. *Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Tafsir al- Qur'an* Buku ini membahas tentang *ijtihad fardhi* Muhammad Quraish Shihab dalam arti membahas penafsiran al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Mencakup seputar hukum agama, seputar wawasan agama, dan seputar puasa dan zakat⁹.
7. *Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdhah* Buku ini membahas seputar *ijtihad fardhi* Muhammad Quraish Shihab di bidang ibadah terutama *mahdhah*, yaitu shalat, puasa, zakat dan haji.
8. *Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Muamalah* Buku ini juga membahas hal yang sama namun dalam bidang ilmu yang berbeda yaitu seputar muamalah dan cara-cara *mentasyarufkan* harta, serta teori pemilikan yang ada dalam al-Qur'an.
9. *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alaudin, 1984) Buku ini merupakan karya yang mencoba menkritisi pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, keduanya adalah pengarang *Tafsir al-Manar*. Pada mulanya tafsir ini merupakan Jurnal *al-Manar* di Mesir. Jurnal ini mendapat implikasi dari pemikiran-pemikiran Jamaluddin al-Afghani, kemudian karena di tengah-tengah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an Muhammad Rasyid Ridha. Dalam kontes ini Muhammad Quraish Shihab mencoba mengurai kelebihan-kelebihan *al-*

⁸ Howard M Fedespiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Muhammad Yunus hingga Muhammad Quraish Shihab*, Mizan, Cet. I, Bandung, 1996, hlm. 296.

⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Tafsir al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2001, hlm. Vii.

Manar yang sangat mengedepankan ciri-ciri rasionalitas dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Di samping itu Muhammad Quraish Shihab juga mengurai ciri-ciri kekurangannya terutama berkaitan dengan konsistensinya yang dilakukan oleh Abduh.¹⁰

10. *Menyikap Tabir Ilahi Asma al-Husna dalam Perspektif al- Qur'an* Dalam buku ini Muhammad Quraish Shihab mengajak pembacanya untuk “menyikap” Tabir Ilahi- melihat Allah dengan mata hati bukan Allah Yang Maha Pedih SiksanYa dan Maha Besar Ancamnya. Tetapi Allah yang amarahnya dikalahkan oleh Rahmat-Nya yang pintu ampunan-Nya terbuka setiap saat disini, Muhammad Quraish Shihab mengajak pembaca untuk kembali menyembah Tuhan dan tidak lagi menyembah agana, untuk kembali mempertuhankan Allah dan tidak lagi mempertuhankan agama.¹¹

C. Pendapat Muhammad Quraish Shihab Tentang Tidak Ada Kewajiban Suami Membayar Mahar Terhadap Istri Talak *Qabla Dukhul* Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 236

Dalam hubungannya dengan tidak ada kewajiban suami membayar mahar bagi istri yang ditalak *qabla dukhul*. Muhammad Quraish shihab menggunakan istinbath hukum dengan merujuk pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236.

¹⁰ Lihat Muhammad Quraish Shihab dalam, *Studi Kritis Tafsir al-Manar Keistimewaan dan Kelemahannya*, Ujung Pandang, IAIN Alauidin, 1984.

¹¹ Lihat Muhammad Quraish Shihab dalam, *Menyikap Tabir-Tabir Ilahi*, Lentera Hati, Jakarta, 1981.

Dalam pandangan Muhammad Quraish Shihab, bahwa suami yang menceraikan istrinya sebelum bersenggama dan mahar belum pula ditentukan, maka gugurlah kewajiban suami untuk membayar mahar. Sebab Muhammad Quraish Shihab berpendapat demikian karena menurutnya mahar itu sebagai pengganti untuk menghargai martabat seorang wanita, di samping itu fungsinya adalah pengganti untuk menyenangkan istri yang telah *didukhul*. Istri yang telah *didukhul* mungkin saja merasa dirugikan. Sedangkan bila belum dicampuri maka pada hakikatnya wanita tersebut belum dirugikan dan suami belum menikmati apa-apa, maka wajarlah bila suami pun tidak dibebani kewajiban membayar mahar. Walaupun suami menceraikan istrinya dalam kasus di atas, maka suami tidak berkewajiban membayar sesuatu, namun demikian bijaksana jika suami memberikan sesuatu kepadanya¹²

Kalau perceraian dijatuhkan setelah hubungan seks, tetapi telah disepakati kadar mahar sebelum perceraian maka yang wajib diserahkan oleh suami seperdua dari yang ditetapkan itu. Ini karena salah satu tujuan utama perkawinan belum terlaksana.¹³

Dalam pandangan madzab Malik orang yang memegang ikatan nikah adalah wali, kalau menurut pandangan madzab Syafi'i dan Hanafi adalah suami, jadi suami terbebas untuk membayar mahar.¹⁴

Karena perceraian adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, dan kalau terjadi hendaknya secara baik, dan disisi lain karena perceraian pada

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Ciputat Cet.I 2000, hlm 480

¹³ *Ibid.* hlm. 479

¹⁴ *Ibid.* hlm. 482

kenyataannya seringkali menimbulkan kebencian yang mengundang timbulnya sikap dan ucapan yang menyinggung hati masing-masing¹⁵

Apakah dalam surat al-Baqarah ayat 236 diartikan pada keumuman hapusnya mahar, baik talak tersebut disebabkan persengketaan suami istri tentang penentuan maskawin, atau tidak disebabkan oleh persengketaan. berdasarkan firman Allah SWT:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُنَّ

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya”

Demikian pula Muhammad Quraish Shihab dalam mengartikan ayat 236 sebagai peniadaan terhapusnya maskawin, karena pada awal ayat, Muhammad Quraish Shihab menafsirkan ayat: 236 menegaskan tidak ada kewajiban (membayar mahar).

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar).

Karena berdasarkan pengertiannya, ayat tersebut tidak menyebutkan masalah penghapusan maskawin pada nikah *tafwid*, melainkan hanya membicarakan, kebolehan menceraikan sebelum menentukan maskawin.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abul Wahid bin Ahmad, . Al-Faqih, Bidayatul Mujtahid, Dar Al-Jiil, Bairut, Cet. I, 1989, hlm. 452

C. Penafsiran Muhammad Quraish Shihab.

Untuk lebih jelas khususnya dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236, dalam tafsir al-Misbah ini, Muhammad Quraish Shihab menafsirkan sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya; Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi (orang-orang yang berbuat kebajikan). (Q.S. al-Baqarah ;236)¹⁷

Sebagai mana Muhammad Quraish Shihab menafsirkan surat al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut:

*Tidak ada kewajiban atas kamu, wahai para suami, membayar mahar atau selainya kecuali yang akan ditetapkan nanti jika kamu satu dan lain menceraikan wanita-wanita yang telah menjalin ikatan perkawinan dengan kamu, selama kamu belum menyentuhnya, yakni hubungan seks denganya, dan selama kamu belum menentukan maharnya*¹⁸.

¹⁷ Departemen Agama R.I *op. cit.*, hlm. 236

¹⁸ Quraish Shihab, *op. cit.*, hlm.479

Ini berarti bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya, tidak berkewajiban membayar mahar bila istri tersebut tidak digaulinya, dan tidak pula ia menetapkan mahar ketika berlangsung akad nikah¹⁹.

Selama kamu belum menyentuhnya adalah istilah yang sangat sopan dan halus, yang digunakan al-Qur'an untuk menunjuk hubungan seks.

Ada beberapa istilah yang digunakan al-Qur'an dalam konteks hubungan antara dua pihak menurut Muhammad. Quraish Shihab adalah;

1. (مَسَّ) yang bermakna persentuhan dua benda tanpa ada yang membatasinya, tetapi sentuhan yang sangat halus dan sebentar, sehingga tidak menimbulkan kehangatan, bahkan boleh jadi tidak terasa.

Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 dan Q.S Maryam [19]:20,:

Artinya: Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."(19) Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!"(20) (QS Maryam 19;20)²⁰

Muhammad Quraish Shihab menggunakan kata *mass* (مَسَّ) dalam arti bersetubuh. Ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Maryam as. Bahwa beliau akan dianugerahi seorang putra. Demikianlah, al-Qur'an

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Depag RI, *op. cit.*, hlm 464

tidak mengabaikan pembicaraan tentang hubungan pria dan wanita, bahkan mengakuinya, hanya saja itu dihadirkan dengan kalimat yang sangat sopan dan penuh kesucian, karena memang hubungan tersebut adalah hubungan yang suci, dan al-Qur'an menghendaki agar ia selalu diliputi oleh kesopanan dan kesucian.

مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Menunjukkan, bahwa mas kawin bukanlah rukun pada akad nikah. Dengan demikian, bilapun mas kawin tidak disebut pada saat akad nikah. pernikahan tetap dinilai sah²¹. Mas kawin dilukiskan oleh ayat di atas dengan redaksi *mewajibkan (atas dirimu) untuk mereka suatu kewajiban*. Ini untuk menjelaskan bahwa mas kawin adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya, tetapi hal tersebut hendaknya diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami, karena dia sendiri bukan selainya yang mewajibkan atas dirinya.

2. (لَمَسٌ) yang bukan sekedar sentuhan antara subjek dan objek, tetapi pegangan beberapa saat sehingga pasti terasa dan menimbulkan kehangatan.
3. (لَامَسٌ) maknanya lebih dalam dari sekedar menimbulkan kehangatan²².

Di tempat lain Allah SWT memerintahkan pemberian mas kawin dengan firman Nya:

²¹ Quraish Shihab, *op. cit.*, hlm. 347

²² *Ibid.*

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (QS an-Nisa' :4)²³

Dikemukakan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Abi Shaleh. Abi Shaleh berkata : Dahulu seorang bapak berkata bila mengawinkan anak perempuannya, dia mengambil maskawinya itu tanpa sizin anaknya, hal seperti itu dilarang oleh Allah maka turunlah ayat tersebut.²⁴

Sungguh buruk jika wali memaksakan jumlah tertentu untuk mas kawin, apalagi yang memberatkan calon suami. Mas kawin bukanlah harga dari seorang istri, tetapi ia antara lain adalah lambang kesediaan dan tanggung jawab suami memenuhi kebutuhan istri dan anaknya.²⁵

Walaupun suami menceraikan istrinya dalam kasus diatas, suami tidak berkewajiban membayar sesuatu, namun sungguh demikian bijaksana jika suami memberikan sesuatu kepadanya, karena itu hendaklah jika suami memberikan suatu mut'ah. Menurut Zahir ayat وَمَتَّعُوهُنَّ ini wajib membayar *mut'ah* . begitu pendapat Ali, Ibnu Umat, Hasan Al Basri, Said Bin Zubair, Abu Qalabah, Zuhri, Qatadah dan Dhahhaq, seperti ysng dimaksud oleh ayat 4 surat al-Ahzab yaitu,

²³ Departemen Agama R.I. *op cit*, hlm, 115.

²⁴ Jalaludin As Suyuti, Riwayat Turunya Ayat-Ayat Suci Al-Qir'an, CV Asy Syifa, Semarang, Cet. I, 1993 hlm. 134

²⁵ Quraish Shihab, *op. cit.*, hlm.480

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^ط فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ
 سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Demikian dalam madzab Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Menurut madzab Malik sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dan Qadi Syuraih dan lain-lain, pembayaran mut'ah itu adalah sunnah, berdasarkan firman Allah AWT. Pada ahir ayat yaitu *حقا علي المحسنين* wajib membayar mut'ah ini tentulah tidak terbatas pada orang yang berbuat kebajikan saja, melainkan sekalian orang.²⁶ Apakah wajib pembayaran mut'ah itu untuk semua perempuan yang ditalak? Atau kepada semua perempuan yang dinikahi. Menurut Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Haan Al Basri, Ahmad, Ishaq dan dari salah satu qaul Syafi'i, wajib untuk perempuan yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum ditetapkan maharnya, karena perempuan yang telah ditetapkan maharnya tapi belum lagi dicampuri, wajib dibayar separuh maharnya itu dan tidak wajib membayar mut'ahnya²⁷.

Adapun perempuan-perempuan lain yang ditalak, ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Ada yang mengatakan wajib membayar mut'ah

²⁶ Halim Hasan. Abdul, *Tafsir Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 145

²⁷ Ibid., hlm. 146

kepada setiap perempuan yang tertalak, karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yaitu,

وَالْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 28,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ
أُمْتِعْكَنَّ وَأُسرِّحْكَنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾

Artinya: Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan Aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Menurut Said bin Musayyab, hanya yang wajib dibayar *mut'ah* itu untuk semua perempuan yang ditalak tapi belum lagi dicampuri, baik yang sudah ditetapkan maharnya atau belum. Alasannya adalah firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49 yang telah diterangkan di atas. Selanjutnya masih menurut Said yang menerangkan surat al-Ahzab itu telah dinasakh-kan dengan surat al-Baqarah. Pada surat al-Ahzab diterangkan bahwa pembayaran *mut'ah* bagi umumnya sekalian perempuan yang ditalak terlepas apakah mereka sudah dicampuri atau belum, telah ditetapkan maharnya atau belum, sedangkan surat al-Baqarah menerangkan kewajiban *mut'ah* itu hanya untuk diserahkan kepada perempuan yang belum dicampuri dan belum ditetapkan maharnya²⁸.

²⁸ Ibid., hlm. 147

Sebab itu menurut mayoritas ulama, mut'ah itu hanya wajib dibayar kepada perempuan yang belum dicampuri dan belum lagi ditetapkan maharnya. Alasannya adalah, *pertama*, perempuan yang ditalak dan telah dicampuri dan telah ditetapkan maharnya, wajiblah maharnya dibayar penuh. Kedua, perempuan yang ditalak sebelum dicampuri dan telah ditetapkan maharnya, wajiblah dibayar separuh maharnya. *Ketiga*, perempuan yang ditalak dan telah dicampuri sebelum ditetapkan maharnya, wajib menerima *mahar misil*, demikian keterangan Ibnu Umar dan Mujahid. Ulama juga sepakat untuk menyatakan, 'Perempuan yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum ditetapkan maharnya, hanya wajib membayar *mut'ahnya*, karena perceraian tersebut telah menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hati isteri dan keluarganya bahkan dapat menyentuh nama baik mereka. Pemberian tersebut sebagaimana ganti rugi, atau lambang hubungan yang masih tetap bersahabat dengan bekas isteri dan keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan. Jumlahnya diserahkan kepada kerelaan bekas suami.²⁹

Yang luas, yakni rizekinya, seperti diterjemahkan di atas, ada juga yang memahaminya dalam arti yang luas geraknya di pentas bumi ini untuk mencari rizeki. Ini berarti ia mempunyai kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau karena luasnya gerakannya maka ia memperoleh rezeki yang banyak. Memang orang yang berpangku tangan tidak bergerak aktif, tidak akan memperoleh rezeki yang memadai. Sebagaimana firman Allah SWT:

²⁹ *Ibid.*

Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya (QS Hud: 6)³⁰

Makna kata (دَابَّه) adalah makhluk yang bergerak, sehingga semakin luas bergerak, semakin berpeluang makhluk itu memperoleh rezeki.

Yang demikian itu merupakan hak (ketentuan) atas al-Muhsinin, yakni orang-orang yang berbuat kebajikan. Penutup ini dijadikan dasar oleh dua ulama untuk menguatkan pendapat mereka tentang hukum pemberian *mut'ah* di atas. Yang mengarahkan pandangannya kepada kata *muhsinin*, berpendapat, bahwa pemberian itu bersifat anjuran, karena orang-orang muhsin adalah yang memberi lebih banyak dari pada yang harus diberikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya dia ambil. Adapun yang memahaminya wajib, maka mereka mengarahkan pandangan pada kata *حقا* yang di atas diterjemahkan dengan *ketentuan*. Karena tidak ada hak, tanpa kewajiban, dan demikian sebaliknya, maka hak yang dimaksud oleh ayat itu adalah ketentuan yang bersifat wajib³¹.

Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa perintah tersebut merupakan anjuran lebih tepat karena, awal ayat di atas menegaskan bahwa tidak ada kewajiban membayar mahar, walau harus digaris bawahi bahwa perintah tersebut sangat di anjurkan.³²

³⁰ Departemen Agama R.I. *op cit*, hlm. 327

³¹ Quraish Shihab, *op, cit*, hlm. 147

³² *Ibid.*, hlm.481

Dalam menafsirkan surat al-Baqarah ayat 236, Muhammad Quraish Shihab menggunakan metode tahlili(urai).³³ Yang dimaksud dengan metode analisis adalah menafsirkan ayat al-Qur'an dengan memaparkan berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang sedang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecendrungan dari mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut³⁴

Dalam menerapkan metode ini, Muhammad Quraish Shihab menguraikan makna yang dikandung oleh al-Qur'an, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosa kata, konotasi kalimatnya, latar belakang turun ayat, kaitanya dengan ayat-ayat yang lain, baik sebelum atau sesudahnya (munasabat), dan tak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh nabi, sahabat, maupun para tabi'in, dan tokoh tafsir lainnya.³⁵

Muhammad Quraish Shihab berusaha untuk mengungkapkkan kandungan al-Qur'an dari berbagai aspeknya dan segi teknis. Tafsir dalam bentuk ini disusun berdasarkan urutan ayat-ayat di dalam al-Qur'an, selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan tentang kosa kata, makna

³³ Nashiruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*, Pustaka pelajar, 2002, hlm. 70

³⁴ *Ibid.*, hlm. 68

³⁵ *Ibid.*, hlm. 69

global ayat, korelasi, asbabun nuzul dan lain yang dianggap dapat membantu untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an.³⁶

Sumber penafsiran Muhammad Quraish Shihab, bahwa mengetahui sumber-sumber tafsir merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufassir. Sumber tafsir tersebut dapat dijadikan referensi bagi produk penafsiran, hal ini dimaksudkan agar dapat memahami dan menafsirkan al-Qur'an, mufassir tersebut dapat menghasilkan suatu produk penafsiran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Demikian juga pada surat al-Baqarah ayat 236, Muhammad Quraish Shihab menafsirkan al-Qur'an berdasarkan sumber-sumber berikut: *Pertama*, dengan penjelasan al-Qur'an sendiri. Sebab menafsirkan dengan menggunakan al-Qur'an sendiri merupakan langkah penafsiran yang paling baik hal ini mengingat kenyataan bahwa apa yang dijelaskan secara panjang lebar pada ayat lain. *Kedua*, mengambil keterangan dari nabi Muhammad SAW. karena sunnah merupakan sumber paling penting yang dibutuhkan mufassir dalam memahami makna dan hukum yang terdapat dalam surat atau ayat. Baik yang berhubungan dengan akidah atau syari'ah pentingnya sunnah nabi ini mengingat nabi Muhammad adalah manusia yang menerima amanat untuk menyampaikan wahyu al-Qur'an³⁷. *Ketiga*, mengambil keterangan dari sahabat karena mereka adalah saksi bagi komdisi turunya wahyu al-Qur'an. Mereka juga orang yang paling tahu tentang tradisi bangsa arab pada saat wahyu diturunkan. *Keempat*, menggunakan kaidah nahasa arab, karena al-

³⁶ Hay Al Earmawi., Abdul, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, Pustaka Setia, 2002, hlm. 12

³⁷ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, hlm. 117

Qur'an firman Allah SWT yang dimanifestasikan dalam bahas arab, kesalahan dalam memahami tarkib dan i'rab akan berakibat fatal karena akan menghasilkan pengertian yang bertolak belakang dengan apa yang dimaksud al-Qur'an.³⁸

³⁸ *Ibid.*,

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT DAN PENAHSIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB TENTANG TIDAK ADA KEWAJIBAN SUAMI MEMBAYAR MAHAR TERHADAP ISTRI TALAK QABLA DUKHUL DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 236

A. Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Quraish Shihab

Sebagaimana BAB III telah dijelaskan tentang tidak ada kewajiban suami membayar mahar terhadap istri yang ditalak *qabla dukhul* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236.

Dalam surat al-Baqarah ayat 236, Muhammad Quraish Shihab menegaskan tidak ada kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istri, karena ketika suami menceraikan istrinya, istri dalam keadaan belum disetubuhi dan mahar belum pula ditentukan, tapi suami menggantinya dengan membayar mahar kepada istri, Muhammad Quraish Shihab menganggap mahar itu untuk menghormati martabat seorang wanita dan mahar itu pula berfungsi sebagai pengganti untuk menyenangkan istri yang telah *didukhul*. Istri yang telah *didukhul* mungkin saja merasa dirugikan. Sedangkan bila belum dicampuri maka pada hakikatnya wanita tersebut belum dirugikan dan suami belum menikmati apa-apa, maka wajarlah bila suami pun tidak dibebani kewajiban membayar mahar. Walaupun suami menceraikan istrinya dalam keadaan tersebut pernikahan dianggap sah.

Para ulama telah sepakat atas kewajiban pemberian mahar suami terhadap istri, dan prinsip dasarnya nikah tidak akan sah tanpa adanya mahar. Mahar dalam sebuah pernikahan adalah syarat yang harus dipenuhi laki-laki terhadap istrinya. Ini yang dikatakan Rasulullah:

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّكُمْ بِهَا مَا الْفُرُوجُ

“Syarat yang lebih wajib kamu tunaikan adalah sesuatu yang dengannya kamu halalkan”¹

Perbedaan pendapat beberapa ulama tentang “atas dasar apa mahar menjadi hak istri” ternyata memberi implikasi pada perbedaan persepsi. Pendapat Nabi di atas jika dipahami secara tekstual sekilas seakan memberikan pemahaman bahwa mahar wajib diberikan laki-laki sebagai ganti atas diberikannya farji wanita kepadanya. Ini telah mengakibatkan beberapa ulama seperti Imam Syafi’i menganalogikan (mengqiyaskan) hubungan akad pemberian mahar dengan pemberian farji seperti hubungan akad jual beli. Ini seperti yang dikatakan Imam Mawardi, salah seorang ulama madzab Syafi’i :

بل المهر من حقوق الادمين المخصوصة كالثمن في البيع والاجر فالاجارة لاستحقاقه بالطلب وسقوطه تالغفو

“...Akan tetapi mahar termasuk hak adamiyah yang bersifat khusus, seperti alat pembeli dalam jual beli, atau upah dalam pekerjaan, tidak dapat dijadikan hak milik dengan mencari dan menjadi gugur kepemilikannya dengan adanya pemaafan (istri)

Implikasi dari pendapat al-Mawardi dengan menganalogikan mahar seperti alat jual beli secara hukum adalah, jika farji belum dinikmati

¹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar’ah fi ‘Ashr ar-Risalah*, A’ad yasin, Jakarta, Gema Insani Press, 1998, hlm. 92

atau istri belum disetubuhi oleh suami maka suami tidak dibebani membayar mahar, kecuali ada dua hal, *pertama* jika istri diceraikan dan mahar telah ditentukan maka istri berhak atas mahar setengah dari yang ditentukan dan *kedua* jika salah satu diantara keduanya ada yang meninggal.

Pendapat Imam Syafi'i dan Maliki bernada *peyoratif*, seperti merendahkan dan meminimalisir fungsi mahar karena farji dianggap obyek pembelian dengan mahar.

Sedang menurut Muhammad Quraish Shihab mahar hanya dapat dimiliki dengan selain dari *qabla dukhul* dan mahar sudah ditentukan. Dalam analisa penulis, sebenarnya akad nikah yang di dalamnya ada mahar yang disebutkan (mahar *musamma*) maka akad tersebut dapat diartikan sebagai janji bahwa akan diberikan sesuai yang ditetapkan. Sedang dalam dalam nikah tafwid mahar tidak di sebutkan dalam akad, seakan suami tidak memberikan janji bahwa ia akan memberikan mahar tertentu.

Tetapi nikah tanpa mahar jelas tidak sah. Mahar telah diperintahkan Allah sesuai firmanNya dalam surat an-nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلًا

Berilah mas kawin (*mahar*) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

bahwa suami yang menceraikan istrinya sebelum bersenggama dan mahar belum pula ditentukan, maka gugurlah kewajiban suami untuk membayar mahar tetapi menggantinya dengan mut'ah. Mut'ah itu sendiri adalah nama suatu pemberian suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian

itu diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi atas kehendak suami. Tapi kalau pemberian kehendak istri, pemberian itu tidak wajib. Banyaknya Pemberian itu menurut keridhaan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan suami istri.²

Dalam hal ini kaitanya mahar dan tidak pula ditetapkan mahar ketika berlangsungnya akad nikah, maka nikahnya disebut nikah *tafwid* (نكاح تفويض) hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan, tentunya masih ada kaitanya dengan Firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.(QS al-Baqarah:236)

Kemudian ulama berbeda pendapat dalam dua hal³:

Pertama: jika istri menuntut penentuan mahar, sedangkan kedua suami istri mempersengketakanya.

Kedua: jika suami meninggal sebelum ia menentukan mahar, apakah istri menerima atau tidak?

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm 368

³ Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid*, Dar Al-Jiil, Bairut, Cet I, 1989, hlm. 450

1. Jika Istri Menuntut Penentuan Mahar

Apabila istri menuntut penuntut penentuan mahar bagi dirinya, maka golongan fukaha berpendapat bahwa ia berhak memperoleh mahar *mitsil*. Akan tetapi jika suami menceraikan istrinya sesudah memberikan ketentuan mahar, maka golongan fukaha mengatakan bahwa istri memperoleh separoah mahar. Segolongan lainnya mengatakan bahwa istri tidak memperoleh suatu apapun, karena dasar penentuan mahar tidak terdapat pada waktu akad nikah dilaksanakan. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.

Imam Malik dan pengikutnya mengatakan bahwa suami boleh memilih salah satu dari tiga hal, yaitu: ia boleh menceraikan istrinya tanpa menentukan mahar, atau menentukan jumlah mahar sebagaimana yang dituntut oleh istri, atau menentukan mahar *mitsil* dan istri harus mau menerimanya⁴. Perbedaan pendapat antara fukaha yang mewajibkan mahar *mitsil* atas suami tanpa memberikan dengan pendapat fukaha yang tidak mewajibkan demikian adalah perbedaan mereka dalam memahami *mafhum* dari surat al-Baqarah: 236 di atas.

Perbedaan tersebut apakah ayat itu diartikan dengan keumuman terhapusnya mahar, baik talak tersebut disebabkan bukan oleh persengketaan. Demikian pula, apakah dari peniadaan halangan itu dapat dipahamkan hapusnya sama sekali, atau tidak dapat dipahamkan demikian.

⁴ *Ibid.*, hlm. 451

Ayat tersebut memberikan kemungkinan bahwa yang lebih jelas adalah kemungkinan terhapusnya mahar sama sekali, berdasarkan firman Allah SWT: (Q.S. al-Baqarah:236) yang disebutkan di atas.

Bagi fukaha yang mewajibkan pemberian harta sebagai kesenangan (*mut'ah*) dan setengah mahar bagi istri, jika suami menceraikan istri sebelum menggaulinya pada selain nikah *tafwid*, juga mewajibkan mahar *mitsil*, pada nika *tafwid*, maka sudah seharusnya fukaha tersebut juga mewajibkan separoh mahar *mitsil mut'ah* pada nikah *tafwid*. Hal itu karena mafhumnya, ayat tersebut tidak menyebut-nyebut masalah penghapusan mahar pada nikah *tafwid*, melainkan hanya membicarakan kebolehan menceraikan sebelum menentukan mahar dan jika nikah *tafwid* mewajibkan adanya mahar *mitsil*. Jika mahar itu dituntut maka seharusnya pula jika terjadi perceraian, mahar tersebut juga harus separoh. Itulah sebabnya Imam Malik berpendapat bahwa pada nikah *tafwid* tidak mewajibkan mahar *mitsil*, jika suami terdapat hak memilih.⁵

2. Jika Suami Meninggal Dunia Sebelum Menentukan Mahar

Apabila suami meninggal dunia sebelum menentukan mahar, dan belum menggauli istrinya maka Imam Malik dengan para pengikutnya serta al-Auza'li berpendapat bahwa, istri tidak memperoleh mahar, tetapi memperoleh *mut'ah* dan warisan. Imam Abu Hanifah berpendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kedua pendapat

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit* hlm. 112

ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Tetapi yang dijadikan pegangan dikalangan pengikutnya adalah pendapat Imam Malik.⁶

Dari permasalahan di atas, mahar menjadi perbedaan pendapat dari berbagai Imam karena adanya perbedaan sudut pandang dalam memhami ayat yaitu penuntutan mahar atas suami dan apakah ia menerima setelah suami meninggal pada hal mahar belum sama sekali ditentukan. Permasalahan mahar memiliki ketentuan dan perincian yang beragam, bergantung keadaan atau peristiwa diantara suami istri . penjelasanya sebagai berikut:

1. Apabila saat akad berlangsung besarnya mahar belum ditentukan dan belum dibayarkan, maka tidaklah berdosa jika suami tidak membayarkan mahar tersebut, namun. suami tetap memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuannya.⁷
2. Apabila besarnya mahar telah ditentukan dan telah dibayarkan seluruhnya pada saat akad, kemudian suami menceraikanya istrinya setelah *dukhul*, maka suami dilarang mengambil kembali mahar yang telah diberikan.
3. Apabila besarnya mahar telah ditentukan dan telah dibayarkan seluruhnya pada saat akad nikah, kemudian suami menceraikanya sebelum *dukhul*, maka suami dapat mengambil kembali setengah dari mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Namun, apabila merelakanya, maka hal itu lebih baik baginya dan lebih dekat kepada taqwa.
4. Apabila besarnya mahar telah ditentukan, namun belum dibayarkan saat akad, kemudian suami menceraikan istrinya sebelum *dukhul*, maka suami

⁶ Rusyd, Ibnu, *op. Cit.*, hlm. 152

⁷ Qamarurddin (*ed*), *Fikih Munakahat*, hln. 63

wajib membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan. Namun, apabila istrinya merelakanya, maka itu lebih baik bagi istri dan lebih dekat kepada takwa.⁸

5. Apabila besarnya mahar sudah ditentukan, namun baru dibayarkan setengahnya, kemudian suami menceraikan istrinya sebelum *dukhul*, maka suami tidak perlu membayar setengah dari sisa maharnya, kecuali jika ia rela memberikanya.
6. Apabila besarnya mahar sudah ditentukan, namun baru dibayarkan setengahnya, kemudian suami menceraikan istrinya sesudah *dukhul*, maka wajib baginya untuk membayar sisa mahar yang belum diberikan kepada istrinya. Apabila istrinya merelakan sisa mahar, maka itu lebih baik bagi istri dan lebih dekat kepada takwa.⁹

Memberlakukan aturan seperti ini, islam hendak menjauhkan sisa-sisa sistem jahiliah mengenai urusan wanita dan maskawinnya, hak-hak terhadap dirinya dan harta bendanya, kehormatan dan kedudukanya. Pada waktu yang sama, islam tidak menjauhkan hubungan antara wanita dan suaminya, dan tidak menegakkan kehidupan rumah tangganya dengan semata-mata memberlakukan peraturan secara kaku, melainkan memberikan kelapangan dan keluasan, saling merelakan, dan kasih sayang untuk menjalani kehidupan bersamanya, dan untuk menyegarkan suasana kehidupanya.

Akan tetapi penulis meninjau dari subtansi ayat penafsiran dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 tentang pendapat Muhammad Quraish

⁸ *Ibid.*,

⁹ Qamarurddin (*ed*), *op. cit.* hlm. 64

Shihab, kaitanya tentang tidak ada kewajiban suami membayar mahar terhadap istri yang ditalak qabla dukhul. Dalam substansi ayat tersebut bagi suami yang menceraikan istrinya dan keberadaan istri belum pernah digauli sama sekali dan lagi pula mahar belum ditentukannya, tapi menggantinya dengan membayar mahar, artinya penulis memandang suami bebas dari kewajiban yaitu membayar mahar terhadap istri, walaupun suami menceraikan istrinya dalam kasus tersebut, suami tidak berkewajiban membayar sesuatu, namun sungguh demikian bijaksana jika suami itu memberikan sesuatu kepadanya, karena itu hendaklah jika suami memberikan suatu mut'ah.¹⁰

Dengan perceraian tersebut telah menimbulkan sesuatu yang dapat menyakiti hati istri dan keluarganya bahkan dapat merusak nama baik mereka. Pemberian tersebut sebagaimana ganti rugi, atau lambang hubungan yang masih tetap bersahabat dengan bekas istri dan keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan. Jumlahnya diserahkan kepada kerelaan bekas suami.¹¹

Pemutusan ikatan perkawinan sebelum memulainya ini, akan menimbulkan beban yang memberatkan di dalam jiwa si wanita dan menjadikan perpisahan itu sebagai perbuatan yang menyakitkan. Akan tetapi dengan pemberian itu akan dapat menghilangkan prasangka atau fitnah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan akan memberikan rasa kasih sayang dan pemaafan, serta menjauhkan rasa penyesalan dan kekecewaan

¹⁰ Quraish Shihab, *op. cit* hlm.480

¹¹ *Ibid.*

atas terjadinya talak itu. Kalau begitu, putusnya tali pernikahan itu adalah suatu kegagalan. Karena itu, pemberian ditujukan agar dilakukan dengan baik untuk mengekalkan cinta kasih kemanusiaan dan untuk menjaga kenangan-kenangan yang indah.¹²

Dalam hal mahar Allah SWT. tidak menentukan jumlah atau ukuran yang tetap. Tetapi hal ini diserahkan kepada ijtihad masing-masing, sebab hanya ia sendiri yang mengetahui kemampuan harta benda yang ia miliki. Hanya saja syari'at menganjurkan agar suami berlaku bijaksana terhadap istri dengan melebihkan pemberian sebagai penghibur hati istri dan pengganti kesehatan yang menimpa istri. Dan pemberian ini diwajibkan atas lelaki dan harus diberikan kepada istri yang ia talak dalam keadaan belum ia setubuhi serta belum ditentukan pula maharnya.

Menurut penulis pemberian mut'ah oleh suami kepada istrinya mempunyai makna hikmah yaitu bahwa mentalak istri yang belum disetubuhi merupakan penyiaan suami atas kehormatan istri. Orang akan menduga bahwa suami suaminya tidak sekali-kali mentalaknya melainkan karena ada cacat pada dirinya dan akhlaknya. Dan jika suaminya memberikan mut'ah kepadanya, maka akan lenyaplah dugaan ini. Serta merupakan bukti bahwa talak tersebut terjadi atas keinginan suami dan bukan dari pihak istri atau karena istrinya cacat. Dengan demikian istri masih tetap mempunyai kehormatan dan pamor yang baik dimata masyarakat serta mereka akan mengatakan, "Fulan telah memberi fulanah

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an*, Darusy-Syuruq, Bairut, 1992, hlm. 160

sebanyak sekian. Ia tidak menalaknya melainkan adanya uzur dan bukan adanya cacat pada istrinya”, Dengan demikian maka pemberian tersebut merupakan obat pelipur lara dan penutup dirinya dari rasa malu akibat talak.

Apa yang telah ditafsirkan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236, penulis melihat dari substansi ayat dan sisi implikasi hukumnya, yaitu kenapa suami tidak berkewajiban membayar mahar terhadap istri, karena ketika terjadi perceraian, istri dalam keadaan perawan dan mahar belum juga ditentukan ketika akad nikah berlangsung, dalam menghasilkan hukum tersebut, sudah barang tentu Muhammad Quraish Shihab memerlukan yang namanya istinbath hukum, dan penafsiran tersebutlah yang dijadikan Muhammad Quraish Shihab sebagai istinbath hukum(alat untuk menggali hukum), sehingga Muhammad Quraish Shihab dapat menghasilkan hukum dari hasil penafsirannya tersebut.

Pendapat Muhammad Quraish Shihab, tentang suami tidak ada kewajiban untuk membayar mahar, karena mana kala perceraian itu terjadi terhadap istri dalam keadaan perawan dan besarnya mahar belum juga ditentukan, tapi suami tetap menggantinya dengan membayar mut'ah sesuai dengan kemampuannya, karena dengan pemberian mut'ah tersebut sebagai lambang hubungan yang masih tetap bersahabat dengan bekas istri dan keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan dan ini sejalan sebagaimana surat al-Baqarah ayat 236.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu apabila perceraian terjadi sebelum dukhul akan tetapi besarnya mahar belum ditentukan, maka suami

wajib membayar mahar mitsil (ps. 35 ayat (3) KHI) ,¹³ suami tetap diwajibkan untuk membayar mahar mitsil kepada istri meski ketika terjadi perceraian istri dalam keadaan *qabla dukhul* dan mahar belum pula ditentukan

Dari perbedaan paparan di atas, penulis lebih setuju kepada KHI(Kompilasi Hukum Islam), karena suatu hukum akan mengalami perubahan mengingat berkembangnya zaman, apakah pendapat tersebut itu relevan dengan saat sekarang ini, disisi lain hukum yang berlaku dinegara kita ini adalah hukum positif, dimana KHI tersebut juga mengadopsi hukum islam dan kita juga bisa dikatakan sebagai manusia yang taat hukum undang-undang yang berlaku di negara kita ini.

B. Analisis Terhadap Penafsiran Muhammad Quraish Shihab

Sebagaimana BAB III sudah dijelaskan tentang penafsiran yang dilakukan oleh Muhammad Quraish Shihab.

Surat al-Baqarah ayat 236 menerangkan tentang keadaan seorang laki-laki yang menalak istrinya sebelum dia campur dengan istrinya dan sebelum ditetapkan berapa besar jumlah mahar, artinya sewaktu kawin, tidak disebutkan maharnya. Ada tiga keterangan atau pendapat yang disebabkan oleh kata “au” dalam ayat 236.

Pertama, kata sambung “au” dengan arti “dan.” Maka ayat ini berarti, “dan tidak ada dosa atasmu, jika kamu menalak perempuan sebelum kamu

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akapres, Banjarmasin, 1992, hlm 121

campuri mereka (sebelum) kamu tetapkan maharnya yang fardlu.” Dan ayat ini dikuatkan oleh ayat sebelumnya.

Kedua, dengan arti “au.” Maka ayat ini berarti, “dan tidak ada dosa atasmu, jika kamu menalak akan perempuan-perempuan sebelum kamu campuri mereka(sebelum) kamu tetapkan maharnya.” *Ketiga*, dengan arti “hingga.” Maka artinya”dan tidak ada dosa atas kamu menalak perempuan-perempuan sebelum kamu campuri mereka sehingga lebih dahulu kamu tetapkan maharnya. Dengan adanya perbedaan dalam memahami kata “au” sehingga memunculkan banyak pemahaman yaitu satu lafadz bisa memunculkan beberapa makna, sebagaimana penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat 236, diawal ia menegaskan bahwa “tidak ada kewajiban membayar (mahar)” sehingga dapat ditarik suatu pebafsiran ketika terjadi perceraian istri dalam keadaan talak qabla dukhul dan mahar belum pula ditentukan, maka suami tidak ada kewajiban membayar mahar terhadap istri tersebut.

Disisi lain penafsiran yang dilakukan Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya hususnya surat al-Baqarah ayat 236 menggunakan metode tafsir tahlili(uarai). Dan menurut penulis pemakaian metode ini dipertanyakan, setahu penulis, Muhammad Quraish Shihab banyak menggunakan metode maudhu’i (tematik) dalam penafsiranya dan mempopulerkanya di Indonesia. Karena Metode maudhu’i (tematik) tersebut mempunyai kelebihan, metode maudhui (tematik)¹⁴ yaitu penafsiran dengan

¹⁴ Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia*, Teraju, Cet. I, Jaksel, 2003, hlm 128

cara menghimpun sejumlah ayat al-Quran yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat tersebut, dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Dengan metode ini pendapat al-Quran tentang berbagai masalah kehidupan dapat diungkap sekaligus dapat di jadikan bukti bahwa ayat al-Quran sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan masyarakat.

Metode maudhui ini memiliki beberapa keistimewaan antara lain:

- a. Menghindari problem atau kelemahan metode lain yang di gambarkan
- b. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits nabi satu cara terbaik dalam menafsirkan al-Quran.
- c. Metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam al-Quran. Ia sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.¹⁵

Hal ini disebabkan penafsiran seorang mufasir sangat dipengaruhi oleh sudut pandang keahlian dan kecendrungan masing-masing, demikian halnya dengan kitab al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab disamping memiliki kelebihan tidak lepas dari kekurangan yang dikandungnya diantaranya kelebihan dan kekurangan berikut;

Pertama; Penafsiran Muhammad. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah menggunakan bahasa Indonesia yang mudah

¹⁵ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1999, hlm 117

dimengerti oleh kalangan umum dan tidak menjenuhkan, penggunaan bahasa seperti ini secara praktis dapat dipahami oleh segenap lapisan masyarakat khususnya Indonesia keinginannya dalam upaya memahami isi kandungan al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat islam.

Kedua; Dalam menafsirkan satu ayat ia tidak menampakkan cara penulisan karya ilmiah dalam arti memberikan informasi yang lengkap tentang pendapat yang ia kutip pada catatan pinggir apakah dalam bentuk footnote atau endnote maupun catatan perut, dalam memberikan penjelasan atas literatur yang dirujuk. Meskipun tidak menggunakan bentuk penulisan ilmiah, bukan berarti sebuah karya tafsir lalu diklaim, dari segi isi, tidak ilmiah. Katagori ilmiah dalam pengertian ini tidak ada kaitanya dengan isi. Katagori hanya digunakan dalam konteks memetakan bentuk penulisan, bukan isi sebuah buku tafsir¹⁶

Sebenarnya memberikan sumber pustaka menyatu dengan teks juga diperkenankan dalam karya ilmiah akan tetapi kekurangan Muhammad Quraish Shihab dalam hal ini adalah tidak memberikan informasi tentang halaman dan nomer volume baik yang dinukil sehingga menyulitkan pembaca untuk mengetahui penjelasan tersebut secara lengkap dari sumber aslinya, namun salah satu hal yang patut mendapatkan

¹⁶ Islah Gusmian, *op. Cit.*, hlm. 174

kepercayaan kaitannya dengan cara penukilan yang dilakukan Muhammad Quraish Shihab karena ia menjaga proporsionalitas dan memperhatikan otoritas sumber yang dinukil.

Ketiga; Tafsir ini dalam suratnya, terdapat tujuan utama atau tema surat tersebut, jadi pembaca akan lebih mudah memahami isi dan kandungan yang terdapat dalam masing-masing surat atau ayat, pesan yang terkandung dalam al-Qur'an sehingga dapat memecahkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat akan tetapi dalam memberikan periwayatan hadist M Quraish Shihab tidak menyebutkan hadist tersebut shahih atau dhaif.

Ketiga karakter tersebut telah terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah tersebut termasuk yang bercorak budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-Ijtima'*), salah satu contoh ketika Muhammad Quraish Shihab menjelaskan makna *al-dlallin* pada QS Al-Fatihah[1]:7. Mengutip dari sebuah hadis nabi, Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud *al-dlallin* (orang-orang yang sesat) adalah orang nasrani. Tanpa menolak pemaknaan yang diberikan nabi terhadap terma ini, Muhammad Quraish Shihab menegaskan bahwa yang dikemukakan Nabi itu hanya sekedar contoh tentang orang-orang yang dinilai sesat dan yang beliau angkat dari kenyataan masyarakat di mana beliau berada saat itu. Sehingga , arti sebenarnya dari

kata *al-dlallin* menurutnya dapat dirumuskan setelah melihat konteks penggunaan kata tersebut di dalam al-Qur'an¹⁷.

Nuansa sosial kemasyarakatan yang dimaksud disini adalah tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat Al-Qur'an dari:(1) segi ketelitian redaksinya, (2) kemudian menyusun kandungan ayat-ayat dalam suatu redaksi dengan tujuan utama memaparkan tujuan Al-Qur'an, aksentuasi yang menonjol pada tujuan utama yang diuraikan Al-Qur'an, dan (3) penafsiran ayat dikaitkan dengan sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat.¹⁸

Seperti upaya yang dilakukan 'Abduh, nuansa sosial kemasyarakatan ingin menghindari adanya kesan cara penafsiran yang seolah-olah menjadikan Al-Qur'an lepas dari akar sejarah kehidupan manusia, baik secara individu ataupun sebagai kelompok. Akibatnya, tujuan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia terlantar.¹⁹

Menurut Mumammad Quraish Shihab, ayat-ayat al-Qur'an yang turun itu berintekasi dengan manusia. dengan kata lain, memberi respon terhadap peristiwa yang dihadapi oleh kaum muslim sewaktu itu. Bertolak dari pandangan inilah, Mumammad Quraish Shihab kemudian sering terdengar menekankan konteks ayat dalam penafsiran al-Qur'an.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 201

¹⁸ *Ibid* hlm. 235

¹⁹ *Ibid*, hlm 236

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan mengenai pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang tidak ada kewajiban suami membayar mahar terhadap istri yang ditalak *qabla dukhul* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat ;236 di atas dapat ditarik kesimpulan:

1. Menurut Muhammad Quraish Shihab Tentang tidak ada kewajiban suami membayar mahar terhadap istri yang ditalak *qabla dukhul* bagi suami yang menceraikan istrinya dan keberadaan istri belum pernah digauli sama sekali dan lagi pula mahar belum ditentukannya, maka bagi suami tidak ada kewajiban untuk membayar mahar kepada istri, tapi suami menggantinya dengan mut'ah
2. Penafsiran yang dilakukan Muhammad Quraish Shihab dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236, dengan menggunakan metode tahlili(urai).

Corak penafsiran Muhammad Quraish Shihab ini lebih cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (*Adabul ijtima'i*). Corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara

teliti. Selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik.

B. Saran-Saran

Selanjutnya berkenaan dengan telah terbahasnya penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 tentang tidak ada kewajiban suami membayar mahar terhadap istri yang ditalak *qabla dukhul* dalam tafsir al-Misbah, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Setelah mengetahui tentang tidak ada kewajiban suami membayar mahar terhadap istri yang ditalak *qabla dukhul* menurut Muhammad Quraish shihab ini, penulis berharap (khususnya penulis sendiri) akan mendapatkan manfaat berupa wawasan bagaimana cara untuk memberi solusi kelak jika kita terjadi permasalahan disekitar kita hususnya di dalam menata rumah tangga
2. Perlu kajian terhadap tafsir al-Misbah dan kajian pemikiran yang lain ini dan tidak lain tentang mahar saja. Sebab, dengan mengkajinya secara seksama, keragaman pemikiran semakin berkembang. Sehingga akan mengetahui apa yang dimaksud al-Qur'an secara utuh.
3. Hendaknya ketika manusia mengarungi kehidupan nahtera di dalam rumah tangga, mampu menangani masalah yang muncul dan yang timbul di dalamnya dan mampu menyelesaikanya dengan baik tanpa berlarut-larut.

C. Penutup

Demikianlah penulisan tentang tidak ada kewajiban membayar mahar terhadap istri yang ditalak raj'i menurut Muhammad Qurasish Shihab dalam Tafsir al-Misbah yang dapat penulis susun. Terlepas dari segi kekurangannya, yang jelas lagi penulis sudah berupaya dengan penuh semangat untuk terus berusaha dan penuh keyakinan. Di situlah manusia akan diuji, siapa yang benar-benar berusaha menempuh jalan Allah dan siapa yang tidak bersungguh.

Kemudian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena kemampuan penulis yang sangat terbatas. Oleh karenanya saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan sangat penulis harapkan.

Ahirnya meski belum sesuai harapan, tetapi skripsi ini hasil usaha maksimal penulis. Oleh karena itu besar harapan penulis akan adanya tindak lanjut demi perbaikan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu jika penulis berharap tidak berlebihan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, Amiin Ya Rabbal 'Alamiin.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : TAUFIK MUBAROK
NIM : 2103111
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 23 Juli 1982
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah
Alamat Asal : Jl. Kyai Gilang Kauman Mangkang Kulon RT: 04 / IV
Semarang 50155 Jawa Tengah.

JENJANG PENDIDIKAN:

1. MI P'anatussibyan Lulus Tahun 1995
2. MTs Nurul Huda, Lulus Tahun 1998
3. MA Nurul Huda, Lulus Tahun 2001
4. IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Angkatan 2003

BIODATA

Nama : TaufikMubarok
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang 23 Juli 1982
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Kyai Gilang Kauman Mangkang Kulon Rt:04/04
Semarang 50155 Jawa Tengah
Nama Ayah : Abdullah
Nama Ibu : Sumiyati (Alm)
Alamat : Jl. Kyai Gilang Kauman Mangkang Kulon Rt:04/04
Semarang 50155 Jawa Tengah

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron, *Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga*, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007
- Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz II, Kitab an-Nikah, Bairut: Dar al-kitab al-Ilmiyah tth.,
- Abdul Rahman al-Jaziry, *Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, Beirut: Dar al Kutub al-Islamiyyah, t.t.,
- Al San'ani, *Subul as Salam*, juz III, Dar Ihya, 1960
- Anshari Abu Asma, *Etika Pernikahan*, Jakarta ; Pustaka Panji Mas, 2006
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Pt Grafindo Persada 2001
- Departemen Agama R.I. , *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989
- Ghony Junaidi. *Dasar-dasar penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT Bina Ilmu 2001
- Halim Hasan. Abdul, *Tafsir Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006
- Hay Al Earmawi., Abdul, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya* Ter. Rasihan Anwar Pustaka Setia Bandung, 2002
- Howard M Fedespiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Muhammad Yunus hingga Muhammad Quraish Shihab*, Mizan, Cet. I, Bandung, 1996
- Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia*, Teraju, Jaksel, 2003
- Jawad Mughniyah Muhammad. *Fiqih Lima Madzab*, Jakatra: Lentera, Cet. ke-7, 2001
- Jalaludin As Suyuti, *Riwayat Turunya Ayat-Ayat Suci Al-Qir'an*, CV Asy Syifa, Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1989
- Lewis Makluf, *al-Mujid Fi Al Lughah Al Maktabah al Hasiliyah* Bairut
- Lihat Muhammad Quraish Shihab dalam, *Menyikap Tabir-Tabir Ilahi*, Lentera Hati, Jakarta, 1981.
- Muhammad Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t.,

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Madzhab*, Penerjemah: Afif Muhammad Jakarta: Basrie Press, 1994

Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1995

-----, dalam, *Studi Kritis Tafsir al-Manar Keistimewaan dan Kelemahannya*, Unjung Pandang IAIN Alaudin, 184

-----, dalam, *Menyikap Tabir-Tabir Ilahi, Lentera Hati*, Jakarta, 1981.

-----, *Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab*
Nashiruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*, Pustaka pelajar, 2002.

Rusyd,. Ibnu, *Bidayatu Nujtahid wa Nihayatul Mujtahid*, Dar Al-Jiil, Bairut, Cet I, 1989.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, alih bahasa Drs. Muhammad Thalib, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981

-----, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, Bandung: PT. Alma'arif, 1990,

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, jilid 4, Jakarta: Gema Insani Press

-----, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an*, Darusy-Syuruq, Bairut, Jilid 2, 1992

Suryadilaga M Alfatih, *et al Metodologi Ilmu Tafsir*. Sleman Yogyakarta, Teras, 2005, Cet. Ke-I,

Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husainy, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz II Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid*, Dar Al-Jiil, Bairut, Cet I, 1989

Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husainy, *Kifayah Al Akhyar*, Juz II Semarang: Toha Putra , t.t.,

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.,

-----, *At-Tafsir Al-Munir*, Juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.,

-----, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz VII, Dar al-Fikr al-Ma'ashir, t.t.,

Zainudin bin Abdul Aziz. *Fathu Al-Mui'in*.Cairo.Tasik Malaya, 1985